



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ALAMSYAH SITABA**, bertempat tinggal di Jl. Monumen Emmy Saelan, RT/RW : 001/002, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan NIK 3172030107630006 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan panca Putra, S.H M.H., Basri, S.H. M.H dan Muhammad Idrus T, S.H, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Sofyan Panca & Partner** yang beralamat di Jalan Lempangan No 161, RT/RW : 004/002, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, email : fian.advokat@gmail.com, HP. 081354102233, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 14 Juni 2024 dan Surat Kuasa Khusus (tambahan) tanggal 4 November 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 12 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai :

**Penggugat;**

**Lawan :**

- 1. ABDUL KADIR**, bertempat tinggal di Jl. Angkatan Pemuda, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I;**
- 2. Hj. ANDI FATIMAH Alias PUANG NGINTANG**, bertempat tinggal di Jl. Angkatan Pemuda, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II;**

*Halaman 1 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hj. NURSAADAH Alias PUANG NGINGA**, bertempat tinggal di Jl. Angkatan Pemuda, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat III**;
4. **MUHAMMAD ARSYAD**, bertempat tinggal di Jl. Angkatan Pemuda, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat IV**;
5. **Hj. ANDI JAMILA**, bertempat tinggal di Jl. Angkatan Pemuda, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat V**;
6. **ANDI RIDWAN Alias WAWAN**, bertempat tinggal di Kompleks AURI Jl. Sabre 3 No. 50 LANUD Sultan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat VI**;
7. **JALILI**, bertempat tinggal di Jl. Angkatan Pemuda, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat VII**;
8. **HASNAH Alias PUANG BAJI**, bertempat tinggal di Jl. Angkatan Pemuda, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat VIII**;
9. **ROSMAWATI NURDIN Alias PUANG LABBI**, bertempat tinggal di Jl. Angkatan Pemuda, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat IX**;
10. **ANDI HASNIA Alias NONA**, bertempat tinggal di Jl. Angkatan Pemuda, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan

*Halaman 2 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat X;**

- 11. NAJA DAENG JAI**, bertempat tinggal di Barangdasi Jl. Pendidikan (dengan SMA Maros) Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini Tergugat XI memberikan Kuasa Insidentil kepada **Andi Rahman**, bertempat tinggal di Lingkungan Pakalu, RT. 000 RW. 000 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Izin Nomor 1184/KPN.W22.U4/SK.HK2/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat XI ;**

- 12. ANDI KARTINI TADJUDDIN**, bertempat tinggal di Jl. Stadion RT/RW : 003/001, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat XII ;**

- 13. SYAMSUL Alias SATTU**, bertempat tinggal di Jl. Stadion RT/RW : 003/001, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat XIII ;**

- 14. BARIA RAHAYU**, bertempat tinggal di Jl. Stadion RT/RW : 003/001, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat XIV;**

- 15. AHMAD**, bertempat tinggal di Jl. Stadion RT/RW : 003/001, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat XV;**

- 16. NIRWANA Alias ANA**, bertempat tinggal di Jl. Stadion RT/RW : 003/001, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat XVI;**

*Halaman 3 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **ANDI ENDANG Alias PUANG NGONA**, bertempat tinggal di Jl. Stadion RT/RW : 003/001, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat XVII**;
18. **SATI**, bertempat tinggal di Jl. Stadion RT/RW : 003/001, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat XVIII**;
19. **ISA DG. TE'NE**, bertempat tinggal di Jl. Stadion RT/RW : 003/001, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat XIX** ;
20. **SUARIANI Alias CEPANG**, bertempat tinggal di Jl. Stadion RT/RW : 003/001, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat XX** ;
21. **SUCI RAMADHANI**, bertempat tinggal di Jl. Stadion RT/RW : 003/001, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat XXI** ;
22. **ANDI NURSIHAH**, bertempat tinggal di Jl. Stadion RT/RW : 003/001, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat XXII** ;
23. **ANDI AHMAD MUHIDDIN**, bertempat tinggal di Jl. Stadion RT/RW : 003/001, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat XXIII** ;
24. **M. SALEH**, bertempat tinggal di Jl. Stadion RT/RW : 003/001, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat XXIV** ;

*Halaman 4 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI dan XXIV memberikan kuasa kepada Muh. Yunus, S.H.,M.H dan Alfian, S.H, Advokat / Konsultan Hukum Pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Maros berkedudukan di Perumahan A3 Residence Blok A No. 7, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 29 Juli 2024.

**25. EDA,** bertempat tinggal di Jl. Stadion RT/RW : 003/001, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat XXV ;**

**26. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MAROS,** berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi No. 48 Turikale Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat I ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirna, S.SiT, Theresia Faradila Rafael Nong, S.H, Sitta Nabilla Maisara Mulyono Putri, S.H dan Rizka Dwi Novitriana, S.H, Kesemuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros yang berkedudukan di Jalan DR. ratulangi No. 48, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 16 Juli 2024.

**27. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) / CAMAT MAROS BARU,** berkedudukan di Jl. Poros Kanjitongan Mallekana, Kelurahan Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat II ;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Nurbaya, S.Sos, Pengelola Akta PPAT pada Kantor Camat Maros Baru, berdasarkan surat kuasa tanggal 02 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di

*Halaman 5 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 13 Agustus  
2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ABD. MAJID SITABA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 dan semasa hidupnya menikah dengan SITTI FATIMAH DG. NGAI yang meninggal pada tanggal 10 Desember 2004, dimana dalam pernikahannya tersebut mempunyai 12 (dua belas) orang anak kandung masing-masing A. NURAENI MAJID, NURMI ABD. MAJID. D.S, SUBAEDAH MAJID, NURSI AH MAJID, ANDI BAHAR, BURHANUDDIN, AMIRUDDIN MAJID, NAJAMUDDIN, M. ILHAM AM RIBURANE, ALAMSYAH SITABA, MUH. ARIEF SITABA, A. MUH. QALBI.
2. Bahwa ABD. MAJID SITABA disamping mempunyai 12 (dua belas) orang anak kandung dari pernikahannya dengan SITTI FATIMAH DG. NGAI tersebut juga mempunyai harta peninggalan sebagai warisan dimana dengan meninggalnya ABD. MAJID SITABA, maka harta peninggalan tersebut menjadi warisan yang jatuh kepada 12 (dua belas) orang anak kandung sebagai ahli waris antara lain ALAMSYAH SITABA (Penggugat).
3. Bahwa adapun harta peninggalan ABD. MAJID SITABA tersebut berupa sebidang tanah darat/perumahan yang terletak di Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros berdasarkan Persil No. 17 D1, Kohir 350 C1, luas  $\pm 6.000 \text{ M}^2$  (enam ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan  
Sebelah Timur : Jl. Angkatan Pemuda  
Sebelah Selatan : Jl. Taqwa

*Halaman 6 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jl. Stadion

4. Bahwa tanah darat/perumahan milik ABD. MAJID SITABA tersebut telah dijual sebagian kepada beberapa orang, antara lain kepada HAJI DJUMAING NOMPO, ROSMAWATI NURDIN, dan MBAK BARIA serta sebagiannya di wakafkan ke Masjid Nurul Falah, dan sebagiannya lagi dikuasai oleh ahli waris ABD. MAJID SITABA setelah dikosongkan oleh ANDI RALLEATI.
5. Bahwa selain tanah darat/perumahan milik ABD. MAJID SITABA telah dijual dan diwakafkan sebagaimana tersebut diatas, ABD. MAJID SITABA juga pada tahun 1982 memberikan izin untuk menempati dan membangun rumah diatas tanah miliknya dengan cuma-cuma kepada beberapa orang antara lain kepada DAENG JUMA, DAI. L, ABD. KARIM DG. PASABBI, H. ABD. SYUKUR DG. LIRA, TANI, M. NASIR BADDU RALA dan NILLANG, dengan syarat jika dikemudian hari ABD. MAJID SITABA sebagai pemilik tanah akan mempergunakan tanahnya atau akan mengalihkan kepada pihak lain maka pihak-pihak tersebut bersedia membongkar rumahnya tanpa meminta ganti rugi, dan bersedia membayar IPEDA/PBB selama tinggal diatas tanah tersebut.
6. Bahwa tanah milik ABD. MAJID SITABA yang ditempati oleh DAENG JUMA kini sudah dibeli dan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 909 atas nama HAJI DJUMAING NOMPO, Sedangkan tanah yang ditempati DAI. L, juga sudah dijual kepada MBAK BARIA. Adapun tanah milik ABD. MAJID SITABA yang ditempati oleh ABD. KARIM DG. PASABBI, H. ABD. SYUKUR DG. LIRA, TANI, M. NASIR BADDU RALA dan NILLANG kini menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
7. Bahwa sebagian dari tanah darat/perumahan tersebut dengan luas  $\pm 3.600$  M<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus meter persegi) saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan dan Tanah Mbak Baria dan Tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX) dan Tanah Abd. Majid Sitaba

Sebelah Timur : Jl. Angkatan Pemuda dan tanah Mbak Baria dan tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX) dan Tanah Haji Djumaing Nompo.

Sebelah Selatan : Masjid Nurul Falah dan Tanah Haji Djumaing Nompo dan Jl. Taqwa dan Tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX) dan Tanah Abd Majid Sitaba

Halaman 7 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jl. Stadion dan Tanah Abd Majid Sitaba dan Tanah Mbak Baria

Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**.

8. Bahwa objek sengketa terbagi menjadi 10 (sepuluh) bagian masing-masing:

8.1. Dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX)

Sebelah Timur : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat III, IV, V)

Sebelah Selatan : Masjid Nurul Falah

Sebelah Barat : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat XXIII) dan Tanah Abd. Majid Sitaba

8.2. Dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX)

Sebelah Timur : Jl. Angkatan Pemuda

Sebelah Selatan : Masjid Nurul Falah

Sebelah Barat : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat I, II)

8.3. Dikuasai oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Abdul Majid Sitaba/objek Sengketa (dikuasai Tergugat X)

Sebelah Timur : Jl. Angkatan Pemuda

Sebelah Selatan : Tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX)

Sebelah Barat : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat XII)

*Halaman 8 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.4. Dikuasai oleh Tergugat X dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jl. Angkatan Pemuda
- Sebelah Selatan : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat VIII, IX)
- Sebelah Barat : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat XII)

8.5. Dikuasai oleh Tergugat XII dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat VIII, X)
- Sebelah Selatan : Tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX)
- Sebelah Barat : Tanah Mbak Baria dan Tanah Abd. Majid Sitaba /Objek Sengketa (dikuasai Tergugat XX, XXI)

8.6. Dikuasai oleh Tergugat XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX dan XXI dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan dan Tanah Mbak Baria
- Sebelah Timur : Tanah Mbak Baria dan Tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX) dan Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat XII)
- Sebelah Selatan : Tanah Abd. Majid Sitaba
- Sebelah Barat : Jl. Stadion

8.7. Dikuasai oleh Tergugat XXII dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Abd. Majid Sitaba
- Sebelah Timur : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat XXIII)
- Sebelah Selatan : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat XXIV)

Halaman 9 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jl. Stadion

8.8. Dikuasai oleh Tergugat XXIII dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Abd. Majid Sitaba

Sebelah Timur : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa  
(dikuasai Tergugat I)

Sebelah Selatan : Tanah Haji Djumaing Nompo

Sebelah Barat : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa  
(dikuasai Tergugat XXII, XXIV)

8.9. Dikuasai oleh Tergugat XXIV dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa  
(dikuasai Tergugat XXII)

Sebelah Timur : Tanah Haji Djumaing Nompo dan Tanah Abd.  
Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat  
XXIII)

Sebelah Selatan : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa  
(dikuasai Tergugat XXV)

Sebelah Barat : Jl. Stadion

8.10. Dikuasai oleh Tergugat XXV dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa  
(dikuasai Tergugat XXIV)

Sebelah Timur : Tanah Haji Djumaing Nompo

Sebelah Selatan : Jl. Taqwa

Sebelah Barat : Jl. Stadion

9. Bahwa semasa hidupnya almarhum ABD. MAJID SITABA sudah berulang kali meminta kepada Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang ditempati, tetapi Para Tergugat selalu memberikan alasan yang tidak dapat diterima oleh ABD. MAJID SITABA.

10. Bahwa sebagian objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dahulu ditempati untuk membangun rumah oleh ABD. KARIM DG. PASABBI selama bertahun-tahun sampai dengan meninggalnya lalu

Halaman 10 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilanjutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (anak ABD. KARIM DG. PASABBI), adapun rumah yang dibangun dan ditempati oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberitahuan kepada ABD. MAJID SITABA. Sehingga Penggugat sebagai ahli waris dari ABD. MAJID SITABA (alm) meminta agar objek sengketa yang saat ini dikuasai Tergugat I dan Tergugat II dikosongkan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II justru mengklaim objek sengketa tersebut sebagai miliknya.

11. Bahwa begitu juga objek sengketa yang dikuasai Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V awalnya ditempati dan membangun rumah oleh H. ABD. SYUKUR DG. LIRA sampai dengan meninggalnya yang saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari ABD. MAJID SITABA (alm) maupun Penggugat. Karenanya Penggugat juga sudah beberapa kali meminta kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa yang dikuasai tersebut namun tidak diindahkan dan justru mengklaim objek sengketa tersebut sebagai miliknya.
12. Bahwa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX menguasai sebagian objek sengketa juga dengan membangun rumah tanpa izin dari ABD. MAJID SITABA (alm) maupun Penggugat, sedangkan Tergugat VII saat ini yang menempati rumah yang dibangun oleh Tergugat VI. Adapun Tergugat IX menguasai sebagian objek sengketa tersebut dengan membuat pondasi di atasnya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari ABD. MAJID SITABA (alm) maupun Penggugat. Namun setelah Penggugat meminta agar objek sengketa dikosongkan dan pondasi dibongkar kemudian objek sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat malah Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX selalu memberikan alasan yang tidak dapat diterima oleh Penggugat.
13. Bahwa sebagian objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat X awalnya yang menempati dan membangun rumah adalah orang tuanya yang bernama KARAENG TINGGIA sampai dengan meninggalnya, hal mana telah pula diminta oleh ABD. MAJID SITABA (alm) maupun Penggugat untuk mengosongkan objek sengketa tersebut, namun Tergugat X tidak mengindahkan justru mengklaim bahwa objek sengketa yang ditempati adalah miliknya.

*Halaman 11 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bahwa adapun objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat XII yang awalnya dikuasai oleh Tergugat XI yang kemudian secara diam-diam tanpa sepengetahuan ABD. MAJID SITABA pada tahun 1998 Tergugat XI menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 920/Kelurahan Baju Bodo, tanggal 09 Februari 1998, seluas 266 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Maros (Turut Tergugat I).
15. Bahwa setelah objek sengketa tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik tahun 1998 atas nama NAJA DAENG JAI/Tergugat XI, selanjutnya Tergugat XI pada tahun 2018 mengalihkan dengan menjual objek sengketa kepada ANDI KARTINI TADJUDDIN/Tergugat XII melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)/Camat Maros Baru/Turut Tergugat II dengan Akta Jual Beli No. 47/2018 tanggal 13 Desember 2018.
16. Bahwa selanjutnya objek sengketa yang saat ini dikuasai Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XXI yang dahulu ditempati oleh TANI dan M. NASIR BADDU RALA juga atas izin ABD. MAJID SITABA (alm) sebagaimana telah disebutkan pada poin 5 diatas, setelah TANI tidak lagi menempati sebagian dari objek sengketa tersebut, lalu kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari ABD. MAJID SITABA (alm) maupun Penggugat, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV menguasai dan mendirikan rumah diatas objek sengketa tersebut.
17. Bahwa adapun sebagian dari objek sengketa yang awalnya ditempati oleh M. NASIR BADDU RALA untuk membangun rumah, yang saat ini dikuasai oleh anak tirinya yakni Tergugat XVI dan turut pula dikuasai oleh Tergugat XVII, XVIII, XIX, dan Tergugat XX yang juga turut menguasai dan membangun rumah diatas objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin ABD. MAJID SITABA (alm) maupun Penggugat, demikian juga dengan Tergugat XXI yang turut menguasai objek sengketa bersama dengan neneknya yang bernama SAENAB semasa hidupnya yang saat ini telah meninggal dunia.
18. Bahwa termasuk objek sengketa yang dikuasai Tergugat XXII dengan membangun rumah batu permanen tanpa sepengetahuan dan tanpa izin ABD. MAJID SITABA (alm) maupun Penggugat. Adapun dengan objek

*Halaman 12 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dikuasai saat ini oleh Tergugat XXIII awalnya ditempati oleh PUANG NGIJI (alm)/orang tua Tergugat XXII dan Tergugat XXIII dengan membangun rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin ABD. MAJID SITABA (alm) maupun Penggugat, juga sudah diminta kepada Tergugat XXII dan Tergugat XXIII untuk mengosongkan objek sengketa namun tidak diindahkan.

19. Bahwa begitu juga dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XXIV dan Tergugat XXV awalnya ditempati dan membangun rumah oleh NILLANG atas izin ABD. MAJID SITABA, setelah NILLANG meninggal dunia kemudian Penggugat meminta supaya objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XXIV dan Tergugat XXV dikosongkan namun tidak diindahkan.
20. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Maros, Pihak Penggugat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian masalah ini di Kantor Kelurahan Baju Bodoa namun tidak membuahkan hasil.
21. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai objek sengketa secara melawan hukum dan telah pula mendirikan rumah, membuat pondasi di atasnya serta menerbitkan Sertipikat dan menjual objek sengketa secara melawan hukum, maka beralasan hukum jika Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan objek sengketa dari segala beban yang membebaninya dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun di atasnya.
22. Bahwa mengingat itikad buruk Para Tergugat atas objek sengketa yang sewaktu-waktu dapat merubah bentuk, menjual, menghibahkan, memindah tangankan dan atau membebaninya objek sengketa dengan suatu perikatan atau pembebanan hak lainnya, terlebih-lebih untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya, maka mohon pula diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa tersebut diatas.
23. Bahwa untuk menjamin agar nantinya Para Tergugat melaksanakan dengan segera putusan perkara ini, mohon pula Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari

Halaman 13 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*engkrach van gewijsde zaak*) sampai dijalankan.

24. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum, maka sangat beralasan hukum pula seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.
25. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 R.Bg, maka putusan perkara ini beralasan hukum untuk dilaksanakan secara serta merta kendatipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang terurai diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Maros atas objek sengketa dalam perkara *a quo*.
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah darat/Perumahan yang terletak di Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros berdasarkan Persil No. 17 D1, Kohir 350 C1, luas  $\pm$  6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jalan
Sebelah Timur	: Jl. Angkatan Pemuda
Sebelah Selatan	: Jl. Taqwa
Sebelah Barat	: Jl. Stadion

Adalah sah tanah milik ABD. MAJID SITABA.

4. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa adalah sebahagian dari tanah darat/perumahan milik ABD. MAJID SITABA dengan luas  $\pm$  3.600 M<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 14 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara

: Jalan dan Tanah Mbak Baria dan Tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX) dan Tanah Abd. Majid Sitaba

Sebelah Timur

: Jl. Angkatan Pemuda dan tanah Mbak Baria dan tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX) dan Tanah Haji Djumaing Nompo

Sebelah Selatan

: Masjid Nurul Falah dan Tanah Haji Djumaing Nompo dan Jl. Taqwa dan Tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX) dan Tanah Abd Majid Sitaba

Sebelah Barat

: Jl. Stadion dan Tanah Abd Majid Sitaba dan Tanah Mbak Baria

Adalah tanah milik ABD. MAJID SITABA yang jatuh kepada para ahli warisnya diantaranya ALAMSYAH SITABA (Penggugat).

5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak/ahli waris dari ABD. MAJID SITABA yang berhak atas objek sengketa.
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanpa hak objek sengketa, mendirikan rumah, membuat pondasi di atasnya, serta menerbitkan Sertipikat dan menjual objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*).
7. Menyatakan secara hukum perbuatan Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 920/Kelurahan Baju Bodoa, tanggal 09 Februari 1998, seluas 266 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh enam meter persegi) dan tindakan Turut Tergugat II yang membuat Akta Jual Beli No. 47/2018 tanggal 13 Desember 2018 adalah Perbuatan Melawan Hukum.
8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 920/Kelurahan Baju Bodoa, tanggal 09 Februari 1998, seluas 266 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I tidak mengikat secara hukum terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XII.
9. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 47/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)/Camat

Halaman 15 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros Baru/Turut Tergugat II adalah cacat yuridis, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dari segala beban yang membebaniya dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun di atasnya.
11. Menyatakan semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat mengikat secara hukum atas objek sengketa.
12. Menyatakan segala surat-surat yang terbit di atas objek sengketa baik atas nama Para Tergugat maupun atas nama orang lain adalah tidak sah, tidak mengikat, batal demi hukum, setidak-tidaknya dapat dibatalkan.
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari bilamana lalai dalam menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dijalankan.
14. Menyatakan Para Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) kendatipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
16. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

## SUBSIDAIR :

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI dan Tergugat XXIV, hadir Kuasanya, Tergugat XI hadir Kuasa Insidentilnya, Turut Tergugat I hadir kuasanya, Turut Tergugat II hadir

Halaman 16 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuasanya, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XXII hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat VII, Tergugat XXIII dan Tergugat XXV tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Maros, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan gugatannya, Majelis Hakim menyampaikan kepada Para Pihak bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik sehingga untuk proses sidang selanjutnya dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat VI** telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk dan atas nama Tergugat VI, Dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Pada point 9 (sembilan) semasa hidupnya almarhum Abdul Majid Sitaba tidak pernah mengklaim atau mempunyai hak atas tanah beserta bangunan milik nenek kami almarhumah Hj. Sitti Hadera Dg. Singara yang telah di wariskan kepada anak-anak perempuannya yaitu : almarhumah Hj. Sitti Halimah Dg. Bau, Muhsinah Dg. Cora, Najah Dg. Jai dan Hj. Sitti Rosyidah Dg. Tuni.
2. Pada point 12, buat apa saya meminta ijin almarhum Abdul Majid Sitaba atau ahli waris Alamsyah Sitaba sedangkan tanah beserta bangunan yang kami tempati saya dapatkan dari membeli kepada tante saya Najah Dg. Jai.

*Halaman 17 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada point 20, saya selaku Tergugat VI tidak pernah sama sekali di libatkan dalam mediasi tersebut baik secara lisan maupun tulisan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat VIII** telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk dan atas nama Tergugat VIII, Dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Pada point 9 (sembilan) semasa hidupnya almarhum Abdul Majid Sitaba tidak pernah mengklaim atau mempunyai hak atas tanah beserta bangunan milik nenek kami almarhumah Hj. Sitti Hadera Dg. Singara yang telah di wariskan kepada anak-anak perempuannya yaitu : almarhumah Hj. Sitti Halimah Dg. Bau, Muhsinah Dg. Cora, Najah Dg. Jai dan Hj. Stti Rosyidah Dg. Tunj.
2. Pada point 12, buat apa saya meminta ijin almarhum Abdul Majid Sitaba atau ahli waris Alamsyah Sitaba sedangkan tanah beserta bangunan yang kami tempati saya dapatkan dari membeli kepada tante saya Muhsina dg cora.
3. Pada point 20, saya selaku Tergugat VIII tidak pernah sama sekali di lihatkan dalam mediasi tersebut baik secara lisan maupun tulisan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat IX** telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menindaklanjuti jawaban dari gugatan yang diberikan, Saya selaku tergugat XI yang tertera dalam isi gugatan No 12 hal 9 atas nama Andi Rosmawati alias puang labbi yang telah digugat oleh ahliwaris dari Alm. Abd majid dg sitaba (Alamsyah), saya selaku tergugat menentang keras adanya gugatan tersebut yang menyatakan bahwa tanah yang saya pondasi adalah tanah milik Alm. Abd majid dg sitaba, karena tanah tersebut adalah tanah yang telah saya beli (dengan bukti pembelian) dari tante saya ibu Najah dg jai dalam hal ini saudara kandung dari ibu saya yakni ibu St. Halimah, tanah tersebut adalah tanah warisan dari nenek kami Hj st. hadera karaeng singara yang Dimana tanah tersebut adalah tanah milik nenek kami yang dahulu berkediaman disana.

Selanjutnya, untuk pernyataan dari penggugat yang menyatakan bahwa :

*Halaman 18 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penggugat pernah meminta agar yang disebutkan dalam hal ini objek sengketa dikosongkan dan pondasi dibongkar”. saya juga menentang keras atas pernyataan tersebut, karena Kembali lagi terlepas dari gugatan tersebut mengapa saya harus meminta izin untuk membangun pondasi di tanah milik saya kepada penggugat yang tidak mempunyai hubungan dan hak atas tanah tersebut.

Dan dari gugatan tersebut yang juga mengatakan bahwa adanya komunikasi antara penggugat dan tergugat bahwa saya disuruh untuk mengosongkan, membongkar pondasi dan tidak sampai disitu saya juga dituding memberikan alasan kepada penggugat yang tidak bisa diterima oleh penggugat. bisa dikatakan bahwa pernyataan diatas adalah pernyataan mengada-ada atau manipulasi oleh penggugat karena faktanya selama saya membeli sampai dengan sebelum tanah itu menjadi milik saya, tanah itu tidak pernah diklaim apalagi digugat oleh Alm. Abdmajid dg sitaba, bahkan Alm Abd majid dg sitaba semasa hidupnya mengakui bahwa tanah yang tergugat saat ini adalah tanah milik nenek saya. dalam hal ini, penggugat atau Ahli waris Alm Abd majid dg stibata saya nyatakan sangat keliru dalam bertindak dan membuat gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat X** telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saya selaku tergugat X yang tertera dalam isi gugatan atas nama **Andi Hasniah alias Nona** yang telah di gugat oleh Ahli Waris **Abd. Madjid Sitaba** yang merupakan anak kandung dari karaeng tinggia (alm) dan **Hj. Siti Rasyidah Karaeng Tuni (Almh)** yang dimana tanah yang di tempati semasa hidup orang tua saya telah di ibahkan kepada saya yang di mana tanah tersebut adalah warisan dari nenek saya **Hj. Siti Haderah Karaeng Singara** kepada orang tua saya yakni ibu kandung saya sendiri yang telah di gugat oleh Ahli Waris **Abd. Madjid Sitaba** selaku penggugat. Saya menentang keras atas adanya gugatan tersebut karena semasa hidup **Abd. Madjid Sitaba** tidak pernah sama sekali menggugat atau mengklaim bahwa tanah yang di tempati orang tua saya adalah miliknya sesuai dengan isi dari gugatan dan selanjutnya.

Adapun pernyataan dari penggugat bahwa kami di minta mengosongkan objek sengketa tersebut saya juga menentang karena selama hidup orang tua saya sampai sekarang di ibahkan kepada saya tidak pernah mendapatkan intruksi

*Halaman 19 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengosongkan tempat yang tergugat dan fakta lain yang harus diketahui bahwa **Abd. Madjid Sitaba** tidak pernah tinggal diatas tanah ataupun menguasai tanah tersebut.

Dimana pada poin nomor 20 halaman II itu tidak benar adanya saya tidak pernah di panggil di Kantor Lurah dalam permasalahan gugatan ini. Setau saya yang pada waktu itu di Kantor Lurah yang di klaim nomor 1,2,3,4,5,13,14,16,17,18,19,20,21 dan 24 bisa di cek di Kantor Kelurahan.

Demikian hal ini saya sampaikan pak Hakim untuk diperiksa lebih lanjut batas-batas tanah yang di klaim dan yang tidak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat XI** telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Untuk dan atas nama tergugat XI dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Dalam isi gugatan pada point 1(satu) dijabarkan secara jelas Ahli Waris dari Abd.Majid Sitaba ada 12 (dua belas) orang kemudian pada sidang mediasi Selasa 20 Agustus 2024, bapak Alamsyah Sitaba menyatakan kalau dirinya bersaudara ada 13 (tiga belas) orang, mungkin ini bisa catetan yang mulia majelis hakim.
2. Pada point 5 (lima), almarhuma nenek kami Hj. Hadara Dg. Singara ataupun orang tua kami, Hj. Sitti Halimah Dg. Bau, Muhsinah Dg. Cora, Naja Dg. Jai dan Rasyidah Dg. Tuni, tidak pernah membuat perjanjian atau syarat – syarat sebagaimana yang dimaksud penggugat, karena tanah beserta bangunan yang dari dulu nenek kami tempati dan anak – anaknya adalah hak milik nenek kami, bukan seperti apa yang dimaksud penggugat. Kami pertegas kalau tanah beserta bangunan yang kami kuasai adalah tanah yang diwariskan nenek kami Alm. Hj. Hadarah Dg. Singara.
3. Pada Point 9 (Sembilan), semasa hidup Alm. Abd. Majid Sitaba tidak pernah mengklaim atau merasa mempunyai hak atas tanah beserta bangunan milik nenek kami Alm. Hj. Hadarah Dg. Singara yang telah diwariskan kepada anak – anak perempuannya yaitu Alm. Hj. Sitti Halimah Dg. Bau, Muhsinah Dg. Cora, Naja Dg. Jai, dan Hj. Sitti Rasidah Dg. Tuni
4. Pada point 7 (tujuh) yang dimaksud penggugat objek sengketa tanah darat / perumahan dengan luas kurang lebih 3.600 meter persegi yang

*Halaman 20 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebutkan pula pada point 4 (empat) sudah dijual dan diwakafkan, kemudian pada poin 8 (delapan) dijabarkan objek sengketa yang dikuasai para tergugat, namun penggugat tidak menyebutkan ukuran meter persegi yang dikuasai para tergugat begitupula yang sudah dinyatakan dijual dan diwakafkan. Sekiranya ini juga bisa menjadi catatan yang mulia Majelis Hakim.

5. Pada point 14 (empat belas), dalam pembuatan sertifikat kami tidak melakukannya secara diam – diam atas tanah kami, kemudian untuk apa juga kami meminta izin pada Abd. Majid Sitaba sedangkan tanah yang kami buat sertifikat ini adalah tanah warisan yang diberikan oleh nenek kami atau orang tua kami Alm. Hj. Hadarah Dg. Singara.
6. Pada point 15 (lima belas), benar adanya kami telah menjual tanah milik kami kepada Andi Kartini Tajuddin
7. Pada point 20 (dua puluh), kami tidak pernah dilibatkan dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud baik secara lisan maupun tulisan
8. Pada point 21 (dua puluh satu), sekiranya sudah cukup jelas kami membuat sertifikat dan menjual tanah yang dimaksud, karena tanah tersebut milik kami yang di dapatkan dari warisan yang diberikan oleh nenek kami atau orang tua kami Alm. Hj. Hadarah Dg. Singara.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, tergugat XI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat XII** telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saya sebagai tergugat XII memohon kepada pihak penggugat untuk tidak menggugat saya dalam masalah ini. Sebagaimana yang tertera di poin No.20 halaman II yang menyatakan (Bahwa sebelum perkara ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Maros, pihak penggugat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian masalah ini di Kantor Kelurahan Baju Bodoa, namun tidak

*Halaman 21 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuahkan hasil). Sedangkan saya tidak pernah menerima panggilan terkait permasalahan ini dari Kantor Kelurahan. Yang mana pada waktu itu yang terpanggil di Kantor Kelurahan Baju Bodoa adalah tergugat No. 1,2,3,4,5,13,14,15,16,17,18,19,20,21,dan 24. Untuk penjelasannya bisa di hadirkan pihak Kantor Kelurahan Baju Bodoa.

Saya sebagai pihak tergugat XII hanya membeli berdasarkan bukti kepemilikan (sertifikat) dari Naja Dg. Jai (tergugat XI) melalui pemerintah setempat. Setelah pembelian dilakukan maka berdasarkan akta jual beli yang saya pegang sehingga saya mengurus balik nama sertifikat atas nama saya sendiri.

Adapun poin No.14 halaman 10 dalam pernyataan tersebut perlu dilihat kembali tanggal kematian Abd. Majid Sitaba yang meninggal pada tanggal 20 oktober 2015, sedangkan penerbitan sertifikat tersebut tanggal 09 februari 1998, berarti sertifikat tersebut sudah terbit jauh sebelum Abd. Majid Sitaba meninggal (berkisar 17 tahun dari tahun penerbitan sertifikat dengan kematiannya)

Yang jadi pertanyaan jika memang tanah tersebut pada saat itu dalam sengketa antara pihak tergugat XI. Mengapa pada masa hidup Abd. Majid Sitaba tidak mengklaim hal tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat XXII** telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mempelajari dan menganalisa gugatan Alamsyah kepada kami selaku tergugat XXII maka dibawah ini akan menyatakan/menyampaikan pernyataan keberatan dan sanggahan:

1. Saya selaku tergugat XXII yang tertera didalam isi gugatan hlm 10 poin 18 atas nama A. Nursiah yang telah digugat oleh ahli waris Abd Majid sitaba ( alamsyah sitaba) menyatakan "Bahwa termasuk objek sengketa yang dikuasai tergugat XXII dengan membangun rumah batu permanen tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Abd. Majid Sitaba (Alm) maupun penggugat" saya selaku terugat menentang gugatan tersebut karna tanah yang saya tempati sekarang adalah tanah warisan dari org tua saya Alm H. A. Muhiddin Krg ngago dan rumah yang dibangun diatas tanah tersebut telah berdiri selama puluhan tahun dan telah diwariskan kepada saudara

*Halaman 22 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki laki sy yang tertua Alm A. Husain Muhiddin dibuktikan dengan penerbitan sertifikat kepemilikan.

2. Masih dengan isi hlm 10 poin 18 bahwa "penggugat juga sudah diminta kepada tergugat XXII dan tergugat XXIII untuk mengosongkan objek sengketa namun tidak diindahkan" dalam pernyataan tersebut saya juga menentang karna selama ini semasa hidup Abd. Majid Sitaba tidak pernah sama sekali mengklaim apa lagi menggugat tanau tersebut dan sewaktu orang tua saya masih hidup sampai kepada ahli warisnya tidak pernah terlibat komunikasi ataupun mediasi persoalan tanah yang di gugat ini.
3. Poin nomor 20 hlm 11 yang menyatakan bahwa "sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Maros pihak penggugat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian masalah ini dikantor keluarahan baju bodoa namun tidak membuahkan hasil" sedangkan saya tidak pernah menerima panggilan terkait permasalahan dari kantor lurah yang mana pada waktu itu yang terpanggil di kantor lurah baju bodoa adalah tergugat nomor 1,2,3,4,5,13,14,15,16,17,18,19,20,21, dan 24. Untuk penjelasannya bisa dihadirkan pihak kantor keluarahan baju bodoa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV menolak seluruh dalil-dalil dan alasan yang diajukan Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas dan jelas sepanjang tidak merugikan Tergugat I, II, III, IV, V, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV dan apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi dianggap terulang pada bagian pokok perkara ini sepanjang memiliki Relevansi Yuridis;

## **2. Gugatan Penggugat termasuk dalam Kewenangan Absolute (Kompetensi Absolute)**

Bahwa konstruksi hukum dan dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam Gugatan pada dasarnya mempunyai kualifikasi sebagai sengketa Kewarisan sebagaimana dimuat di dalam dalil-dalil Posita Penggugat pada angka 1, dan 2 Gugatan a quo, karena tidak melibatkan seluruh Ahli Waris dari ABD. MAJID SITABA yang sehingga perkara quo sudah semestinya

*Halaman 23 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama, karena obyek sengketa terkait dengan Kewarisan Penggugat dalam perkaraa quo;

### 3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*Geen Rechtsgrondslag*) sebab ketidakjelasan dasar hukum gugatan penggugat kepada Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk menyatakan Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*), karena Penggugat tidak menunjukkan dengan jelas dalam norma, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang apa yang dilanggar ataupun yang dilawan oleh Tergugat;
- b. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang **letak objek tanah yang di sengkatakan sangat tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara rinci dan tegas dimana lokasi objek tanah sengketa tersebut berada**. Dikarenakan didalam dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan alas hak kepemilikan tanah melainkan hanya berdasarkan persil No. 17 D1, Kohir 350 C1, Luas ± 6.000 M<sup>2</sup>;
- c. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini haruslah mempertimbangkan Keputusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa "*Kalau Objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima*".

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa **Tergugat I, II, III, IV, V, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV** membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal –hal yang telah dan/atau diakui secara tegas dan terinci.
3. Bahwa tidak benar apa yang kemukakan pada poin 3 (tiga), karena sejak pada tahun 1970 **Tergugat I, II, III, IV, V, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV** mulai tinggal dan mendirikan bangunan di atas objek

Halaman 24 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo. Dikarenakan tanah objek a quo telah turun temurun di kuasai oleh **Tergugat I, II, III, IV, V, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV.**

4. Bahwa apa yang di kemukakan pada poin 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 tidak benar dan mengada-ada, yang mana letak objek tanah dimaksud oleh Penggugat sama sekali berbeda dengan lokasi yang di maksud oleh Penggugat berdasarkan batas-batas yang di uraikan pada poin 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10. Namun pada nyatanya lokasi yang ditinggali oleh **Tergugat I, II, III, IV, V, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV** berdasarkan peninggalan turun temurun dari orang tua Tergugat , I, II, III, IV, V, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV.
5. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat kepada **Tergugat I, II, III, IV, V, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV**.sama sekali tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur –unsur sebagai berikut
  - a. Harus ada perbuatan
  - b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum
  - c. Ada kerugian
  - d. Ada hubungan sebab akibat (kausal) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian
  - e. Ada kesalahan dari pelaku.
- Untuk dapat dinyatakan seseorang/suatu badan hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, adalah apabila seluruh unsur dari perbuatan hukum itu terpenuhi. Jadi unsur-unsur dari seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah terpenuhi seluruhnya. Karena unsur dari pasal 1365 KUHPerdata tersebut bersifat kumulatif dan bukan alternative. Oleh karena itu jika satu saja elemen atau unsur dari pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi atau tidak terbukti, hal ini mengakibatkan perbuatan melawan hukum yang didalilkan/dituntut tidak memenuhi syarat/tidak terbukti;
- Bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, dimana perbuatan tersebut harus melawan hukum, akan tetapi dalam gugatan a quo, Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci perbuatan melawan hukum apa yang sesungguhnya yang dilakukan oleh

*Halaman 25 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat** , II, III, IV, V, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV.

- Bahwa karena Penggugat tidak mampu menjelaskan secara rinci perbuatan melawan hukum apa yang sesungguhnya dilakukan oleh **Tergugat** , II, III, IV, V, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV, maka sepatutnya dan sangat beralasan hukum Gugatan a quo harus dinyatakan di tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)

Berdasarkan Alasan-alasan Tergugat tersebut di atas, maka tidak terbukti seluruh dalil yang di kemukakan Penggugat dalam posita maupun petitumnya. Oleh karenanya adalah wajar dan berdasar hukum apabila majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV. memohon dengan kerendahan hati kepada majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan objek tanah a quo adalah tanah yang di kuasai Oleh Tergugat I, II, III, IV, V, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV.
3. Menyatakan secara sah dan berharga objek a quo milik Tergugat I, II, III, IV, V, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV.
4. Menyatakan objek tanah a quo Persil No 17 D1, Kohir 350 C1 Luas ± 6.000, dengan batas

Utara : Jalan

Timur : Jl. Angkatan Pemuda

Selatan : Jl. Taqwa

Barat : Jl. Stadion

Halaman 26 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti adanya hak Penggugat di atas tanah yang dikuasai Tergugat

5. Menghukum Penggugat untuk Membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat I** telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Turut Tergugat I;

### 1. Gugatan *Error In Persona*

Bahwa Turut Tergugat I adalah Lembaga Tata Usaha Negara yang berwenang dalam administrasi Pertanahan, sehingga diikutkannya Turut Tergugat I dalam perkara ini adalah sebuah kekeliruan nyata yang telah dilakukan oleh Penggugat. Selain itu pula, Turut Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan keperdataan dengan objek bidang tanah sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu, sangat berdasar hukum kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar mengenyampingkan segala dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam **Yurisprudensi**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977** yang menyatakan bahwa :

*"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

### 2. Penggugat Tidak Punya Kepentingan

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya pada Angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Halaman 5 (lima) yang menyatakan :

*"Bahwa Abd. Majid Sitaba disamping mempunyai 12 (dua belas) orang anak kandung dari pernikahannya dengan Sitti Fatimah Dg. Ngai tersebut juga mempunyai harta peninggalan sebagai warisan dimana dengan meninggalnya Abd. Majid Sitaba, maka harta peninggalan tersebut menjadi warisan yang*

Halaman 27 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jatuh kepada 12 (dua) belas orang anak kandung sebagai ahli waris antara lain Alamsyah Sitaba (Penggugat)*

*“Bahwa Adapun harta peninggalan Abd. Majid Sitaba tersebut berupa sebidang tanah darat/perumahan yang terletak di Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros berdasarkan Persil No. 17 D1, Kohir 350 C1, Luas 6000 M2 (enam ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :*

*Sebelah Utara : Jalan*

*Sebelah Timur : Jl. Angkatan Pemuda*

*Sebelah Selatan : Jl. Taqwa*

*Sebelah Barat : Jl. Stadion*

Atas dalil Penggugat tersebut, bukti kepemilikan yang diklaim Penggugat berupa Rincik, masih perlu dibuktikan kebenarannya. Selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam **MA. Reg. No. 84K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973** menyatakan, **“catatan dari buku desa atau Letter C tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik di persidangan apabila tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya”**.

Bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 0234K/PDT/1992** dinyatakan, **“Buku Letter C Desa bukan merupakan Bukti Hak Milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya”**. **Rincik dapat dijadikan alat untuk membuktikan penguasaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, namun diperlukan alat bukti lain untuk menunjang bukti penguasaan dan kepemilikan seseorang atas tanah**. Hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/1973, dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor: 34 K/Sip/1960 yang menyatakan bahwa **surat petuk/rincik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah**.

Atas hal tersebut di atas sangat jelas bahwa Penggugat tidak punya kepentingan, sehingga berdasar hukum terhadap seluruh dalil gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

### **3. Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas)**

Bahwa terhadap gugatan Penggugat sangat tidak jelas/kabur, hal ini dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat angka 14 (empat belas) Halaman 10 (sepuluh) yang menyatakan:

*Halaman 28 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*"Bahwa adapun objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat XII yang awalnya dikuasai oleh Tergugat XI yang kemudian secara diam-diam tanpa sepengetahuan ABD. Majid Sitaba pada tahun 1998 Tergugat XI menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 920/Kelurahan Baju Bodoa, tanggal 09 Februari 1998, seluas 266 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Maros (Turut Tergugat I)."*

Terhadap dalil tersebut adalah sangat tidak jelas dan tidak berdasar. Oleh karena terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 920/Kelurahan Baju Bodoa dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

*"(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:*

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. penerbitan sertifikat;*
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.*

*(2)Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :*

- a. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.*
- b. pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak;"*

Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan dasar hukum gugatan dimana Penggugat tidak menguraikan secara pasti bahwa perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, sehingga atas gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Atas ketidakjelasan dasar hukum yang didalilkan Penggugat maka seharusnya gugatan Penggugat tidak sah dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973** yang menyatakan,

*"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna."*

Halaman 29 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat I;
3. Bahwa Rincik yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatannya tersebut tentu masih diragukan kebenarannya, dan berdasarkan asas *actori incumbit probatio, actori onus probandi*, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan, juga dalam pasal 163 H.I.R (pasal 283 R.Bg) yang berbunyi "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*". Serta dalam pasal 1865 BW/KUH Perdata "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*" Oleh karenanya Rincik tersebut dapat diragukan kebenarannya sampai bisa dibuktikan sebaliknya;
4. Bahwa Turut Tergugat I menyampaikan bahwa berdasarkan Yurisprudensi pada **Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960** yang menyatakan,  
*"Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut,"*

Selain itu hal tersebut juga diatur pada **Putusan Mahkamah Agung RI No. 84 K/Sip/ 1973 tanggal 25 Juni 1973** yang menyatakan,

*"Pada prinsipnya surat girik adalah bukti pembayaran pajak belaka dan bukan bukti pemilikan hak atas tanah."*

Dengan diundangkannya **Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** sebagaimana telah diubah dengan

*Halaman 30 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan**, hak lama yang menjadi dasar untuk keperluan perpajakan tidak berstatus sebagai bukti kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam **Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** yang menyatakan,

*"Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak".*

5. Bahwa atas segala hal yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya terkait dengan Turut Tergugat I, sebagaimana telah disampaikan dan diuraikan pada bagian eksepsi diatas maka terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ada relevansi hukumnya dengan Turut Tergugat I, berdasar hukum oleh Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Turut Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

#### Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

#### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat II** telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan jawaban tertulis, bahwa saya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, yang berdasarkan surat keputusan Kakanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 04 Oktober 2023, nomor 360/SK-73.HP:03.04/X/2023.

Berdasarkan surat Sopyan Panca dan Partner Advokat dan Konsultan

*Halaman 31 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada Jum'at, 14 Juni 2024, nomor register 75/Sk/Pdt/Hk/VI/2024/PN Mrs. Dimana menerangkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Maros Baru (Sebagai Turut Tergugat II).

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa yang diterangkan oleh saudara Sopyan Panca pada Nomor 15 bahwa setelah objek sengketa tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik tahun 1998 atas nama Naja Daeng Jai/tergugat XI. Selanjutnya tergugat XI pada tahun 2018 mengalihkan dengan menjual objek sengketa kepada ANDI KARTINI TADJUDDIN/tergugat XII melalui pejabat Pembuat akta tanah sementara (PPATS) Camat Maros Baru/turut tergugat II dengan Akta Jual Beli No. 47/2018 tanggal 13 Desember 2018.

Dari keterangan diatas sudah dijelaskan bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan, saya sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) camat Maros Baru/Turut tergugat II, bukan merupakan kewajiban dan bukan kewenangan saya sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) pada saat itu, maka dengan itu jawaban tertulis saya ajukan sebagai bahan perhatian kepada para pejabat atau yang berkepentingan dalam perkara atau sengketa yang dimaksud.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XXII, Kuasa Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II selanjutnya, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 16 September 2024 melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV dan Kuasa Turut Tergugat I mengajukan Duplik pada tanggal 24 September 2024 sedangkan Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XXII mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 30 September 2024 melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

*Halaman 32 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Rincik / Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil No. 17 D1, Kohir 350 C1, luas  $\pm 6.000 \text{ M}^2$  An ABD. MADJID BIN HAMZAH, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Daeng Juma tertanggal 14 Agustus 1982 yang diketahui / disaksikan oleh Kepala Kelurahan Baju Bodoa dan Kepala Kampung Kassi Kebo, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan DAI. L tertanggal 23 Agustus 1982 yang diketahui / disaksikan oleh Kepala Kelurahan Baju Bodoa dan Kepala Kampung Kasi Kebo, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan ABD. KARIM DG. PASABBI tertanggal 23 Agustus 1982 yang diketahui / disaksikan oleh Kepala Kelurahan Baju Bodoa dan Kepala Kampung Kasi Kebo, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan H. ABD. SYUKUR DG. LIRA tertanggal 23 Agustus 1982 yang diketahui / disaksikan oleh Kepala Kelurahan Baju Bodoa dan Kepala Kampung Kasi Kebo, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan TANI tertanggal 23 Agustus 1982 yang diketahui / disaksikan oleh Kepala Kelurahan Baju Bodoa dan Kepala Kampung Kasi Kebo, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan M. NASIR BEDDU RALA tertanggal 23 Agustus 1982 yang diketahui / disaksikan oleh Kepala Kelurahan Baju Bodoa dan Kepala Kampung Kasi Kebo, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan NILLANG (SALEH) tertanggal 23 Agustus 1982 yang diketahui / disaksikan oleh Kepala Kelurahan Baju Bodoa dan Kepala Kampung Kasi Kebo, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 909 tanggal 09-02-1998 NIB. 20.05.04.05.00047, Surat Ukur No. 2256/1997 tercatat An. HAJI DJUMAING NOMPO di Hibahkan ke JUHAMRI, diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf No. 00001/Kelurahan Baju Bodoa tanggal 29-07-2002 NIB. 20.05.04.01.00167, Surat Ukur No. 00054/2002, diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi SPPT-PBB NOP. 73.08.040.005.002.0083.0. tahun 2024 An. Wajib Pajak ABD. MADJID HAMZAH, diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi Surat Pernyataan ANDI RALLEATI tertanggal 04 Desember 2023 yang diketahui / disaksikan oleh Kepala Kelurahan Baju Bodoa dan Kepala Kampung Kasi Kebo, diberi tanda **P-12**;

Halaman 33 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pernyataan BARIA tertanggal 20 Desember 2023 yang diketahui / disaksikan oleh Kepala Kelurahan Baju Bodoa dan Kepala Kampung Kasi Kebo, diberi tanda **P-13**;
14. Fotokopi Surat Pernyataan H. MUH. NUR. HAMDAN tertanggal 05 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Baju Bodoa, diberi tanda **P-14**;
15. Fotokopi Surat Pernyataan H. JUMA tertanggal 20 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Baju Bodoa, diberi tanda **P-15**;
16. Fotokopi Berita Acara Hasil Mediasi pada tanggal 17 Oktober 2023 dan 24 Oktober 2023 di Kantor Kelurahan Baju Bodoa, diberi tanda **P-16**;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum H. A. ABD. MAJID SITABA tanggal 21 Februari 2024 diregister oleh Lurah Gunung Sari dan Camat Rappocini dan disaksikan oleh Imam dan Ketua RT/RW Kel. Gunung Sari, diberi tanda **P-17**;
18. Fotokopi Peta Blok 002 Kelurahan Baju Bodoa dari Hasil Print out BAPENDA Kota Maros, diberi tanda **P-18**;
19. Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf No. 00001/Kelurahan Baju Bodoa tanggal 29-07-2002 NIB. 20.05.04.01.00167, Surat Ukur No. 00054/2002, diberi tanda **P-19** ;
20. Fotokopi DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) Blok 002 Kelurahan Baju Bodoa tahun 2024, diberi tanda **P-20** ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat VI untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) : 73.08.040.005.002.0088.0. tahun 2017 An. Wajib Pajak Muhsinah Bin HM. Saleh, diberi tanda **T.VI-1**;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) : 73.08.040.005.002.0088.0. tahun 2018 An. Wajib Pajak Muhsinah Bin HM. Saleh, diberi tanda **T.VI-2**;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) : 73.08.040.005.002.0088.0. tahun 2019 An. Wajib Pajak Muhsinah Bin HM. Saleh, diberi tanda **T.VI-3**;

Halaman 34 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) : 73.08.040.005.002.0088.0. tahun 2020 An. Wajib Pajak Muhsinah Bin HM. Saleh, diberi tanda **T.VI-4**;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) : 73.08.040.005.002.0088.0. tahun 2021 An. Wajib Pajak Muhsinah Bin HM. Saleh, diberi tanda **T.VI-5**;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) : 73.08.040.005.002.0088.0. tahun 2022 An. Wajib Pajak Muhsinah Bin HM. Saleh, diberi tanda **T.VI-6**;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) : 73.08.040.005.002.0088.0. tahun 2023 An. Wajib Pajak Muhsinah Bin HM. Saleh, diberi tanda **T.VI-7**;
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) : 73.08.040.005.002.0088.0. tahun 2024 An. Wajib Pajak Muhsinah Bin HM. Saleh, diberi tanda **T.VI-8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Atas nama A. MUHSINAH Krg. Cora kepada Najah Krg Jai tanggal 07 Maret 2011, diberi tanda **T.VI-9**;
10. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah dari Najah kepada Andi Ridwan, diberi tanda **T.VI-10**;
11. Fotokopi Silsilah Keluarga Hj. ST. Hadera Daeng Singara dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Bajubodoa, Kepala Lingkungan Kassikebo dan disahkan oleh Pemangku Adat Karaeng Marusu, diberi tanda **T.VI-11**;
12. Fotokopi Surat Undangan Mediasi dari Kelurahan Bajubodoa Nomor 115/04.1003/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda **T.VI-12**;
13. Fotokopi Peta Blok, diberi tanda **T.VI-13**;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT : 73.08.040.005.000.4663.7./ 96-01 tahun 1996 An. Wajib Pajak H. Haderah Dg. Singara, diberi tanda **T.VI-14**;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/123/04.1003/X/2024 Atas nama A. MUHSINAH dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 09 Oktober 2024, diberi tanda **T.VI-15**;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/122/04.1003/X/2024 Atas nama Hj. St. Hadera Dg. Singara dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 09 Oktober 2024, diberi tanda **T.VI-16**;

Halaman 35 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nomor : 39/04.1003/X/2024 Nama Atas nama Hj. St. Hadera Daeng Singara dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 18 Oktober 2024, diberi tanda **T.VI-17**;
18. Fotokopi Surat Keterangan orang Beda Nomor : 38/04.1003/X/2024 Nama Atas nama A. MUHSINAH Krg. CORA dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 18 Oktober 2024, diberi tanda **T.VI-18**;
19. Fotokopi Surat Keterangan orang yang sama Nomor: 747/138/12.1002/MCB/X/2024 Atas nama Najah dan ditanda tangani oleh Lurah Maccini Baji Kabupaten Maros tanggal 21 Oktober 2024, diberi tanda **T.VI-19**;
20. Fotokopi DHKP (Surat Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2020 Kelurahan Baju Bodoa Kec. Maros Baru, Kabupaten Maros, diberi tanda **T.VI-20**;
21. Fotokopi DHKP (Surat Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2021 Kelurahan Baju Bodoa Kec. Maros Baru, Kabupaten Maros, diberi tanda **T.VI-21**;
22. Fotokopi DHKP (Surat Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2022 Kelurahan Baju Bodoa Kec. Maros Baru, Kabupaten Maros, diberi tanda **T.VI-22**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.VI-11, T.VI-12, T.VI-13, T.VI-14, T.VI-15, T.VI-16, T.VI-117, T.VI-18, T.VI-19, T.VI-20, T-VI-21 dan T-VI-22 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat VIII untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah atas nama A. Hasnah, diberi tanda **T.VIII-1**;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Hj. ST. Hadera Daeng Singara dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Bajubodoa, Kepala Lingkungan Kassikebo dan disahkan oleh Pemangku Adat Karaeng Marusu, diberi tanda **T.VIII-2**;
3. Fotokopi Surat Undangan Mediasi dari Kelurahan Bajubodoa Nomor 115/04.1003/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda **T.VIII-3**;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 73.08.040.005.002.0240.0. tahun 2013 An. Wajib Pajak Hasnah dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2014 An. Wajib Pajak Hasnah, diberi tanda **T.VIII-4**;

Halaman 36 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 73.08.040.005.002.0240.0. tahun 2014 An. Wajib Pajak Hasnah dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2014 An. Wajib Pajak Hasnah, diberi tanda **T.VIII-5**;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 73.08.040.005.002.0240.0. tahun 2015 An. Wajib Pajak Hasnah dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2015 An. Wajib Pajak Hasnah, diberi tanda **T.VIII-6**;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 73.08.040.005.002.0240.0. tahun 2016 An. Wajib Pajak Hasnah dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2016 An. Wajib Pajak Hasnah, diberi tanda **T.VIII-7**;
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran tahun 2022 An. Wajib Pajak Hasnah, diberi tanda **T.VIII-8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan dari Bapeda Kabupaten Maros Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan belum dibayar An. Wajib Pajak Hasnah, diberi tanda **T.VIII-9**;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No.SPPT. 73.08.040.005.000-4663.7/ 96-010240.0. tahun 1996 An. Wajib Pajak H. HADERAH Dg. SINGARA, diberi tanda **T.VIII-10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/122/04.1003/X/2024 Atas nama Hj. St. Hadera Dg. Singara dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 09 Oktober 2024, diberi tanda **T.VIII-11**;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/123/04.1003/X/2024 Atas nama A. MUHSINAH dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 09 Oktober 2024, diberi tanda **T.VIII-12**;
13. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 39/04.1003/X/2024 Atas nama Hj. St. Hadera Daeng Singara dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 18 Oktober 2024, diberi tanda **T.VIII-13**;
14. Fotokopi Surat Keterangan orang Beda Nama Nomor : 38/04.1003/X/2024 Atas nama A. MUHSINAH Krg. CORA dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 18 Oktober 2024, diberi tanda **T.VIII-14**;

Halaman 37 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.VIII-2, T.VIII-3, T.VIII-10, T.VIII-11, T.VIII-12, T.VIII-13, dan T.VIII-114 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IX untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 908 tanggal 09-02-1998 NIB. 20.05.04.05.00046, Surat Ukur No. 2255/1997 tercatat An. ROSMAWATI NURDIN, diberi tanda **T.IX-1**;
2. Fotokopi Surat Undangan Mediasi dari Kelurahan Bajubodoa Nomor 115/04.1003/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda **T.IX-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Atas nama A. MUHSINAH Krg. CORA kepada NAJAH Krg. JAI tanggal 07 Maret 2011, diberi tanda **T.IX-3**;
4. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah atas nama ROSMAWATI, S.Pd, diberi tanda **T.IX-4**;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 73.08.040.005.002-0088.0. tahun 2024 An. Wajib Pajak MUHSINAH BIN HM SALEH dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2024 An. Wajib Pajak MUHSINAH BIN HM SALEH, diberi tanda **T.IX-5**;
6. Fotokopi Peta Blok, diberi tanda **T.IX-6**;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga Hj. ST. HADERA Daeng Singara dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Bajubodoa, Kepala Lingkungan Kassikebo dan disahkan oleh Pemangku Adat Karaeng Marusu, diberi tanda **T. IX-7**;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. SPPT. 73.08.040.005.000-4663.7 / 96-01 tahun 1996 An. Wajib Pajak H. HADERAH Dg. SINGARA, diberi tanda **T.IX-8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/122/04.1003/X/2024 Atas nama Hj. St. HADERA Dg. SINGARA dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 09 Oktober 2024, diberi tanda **T. IX-9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/123/04.1003/X/2024 Atas nama A. MUHSINAH dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 09 Oktober 2024, diberi tanda **T.IX-10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/120/04.1003/X/2024 Atas nama Hj. ST HALIMAH dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 09 Oktober 2024, diberi tanda **T. IX-11**;

Halaman 38 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 39/04.1003/X/2024 Atas nama Hj. St. Hadera Daeng Singara dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 18 Oktober 2024, diberi tanda **T.IX-12**;

13. Fotokopi Surat Keterangan orang yang sama Nomor : 747/138/12.1002/MCB/X/2024 Atas nama NAJAH dan ditanda tangani oleh Lurah Maccini Baji Kabupaten Maros tanggal 21 Oktober 2024, diberi tanda **T.IX-13**;

14. Fotokopi Surat Keterangan orang Beda Nama Nomor : 38/04.1003/X/2024 Atas nama A. MUHSINAH Krg. CORA dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 18 Oktober 2024, diberi tanda **T.IX-14**;

15. Fotokopi DHKP (Surat Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2020 Kelurahan Baju Bodoa Kec. Maros Baru, Kabupaten Maros, diberi tanda **T.IX-15**;

16. Fotokopi DHKP (Surat Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2021 Kelurahan Baju Bodoa Kec. Maros Baru, Kabupaten Maros, diberi tanda **T.IX-16**;

17. Fotokopi DHKP (Surat Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2022 Kelurahan Baju Bodoa Kec. Maros Baru, Kabupaten Maros, diberi tanda **T.IX-17**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.IX-2, T.IX-3, T.IX-5, T.IX-6, T.IX-8, T.IX-9, T.IX-10, T.IX-11, T.IX-12, T.IX-13, T.IX-14, T.IX-15, T.IX-16 dan T.IX-17 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat X untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Hibah Sitti Rasyidah Ke Andi Hasniah, diberi tanda **T.X-1**;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 73.08.040.005.002-0090.0. tahun 2024 An. Wajib Pajak SITTI RASYIDAH BIN HM SALEH dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2024 An. Wajib Pajak SITTI RASYIDAH BIN HM SALEH, diberi tanda **T.X-2**;
3. Fotokopi Peta Blok, diberi tanda **T.X-3**;
4. Fotokopi Surat Undangan Mediasi dari Kelurahan Bajubodoa Nomor 115/04.1003/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda **T.X-4**;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Hj. ST. Hadera Daeng Singara dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Bajubodoa, Kepala Lingkungan Kassikebo dan disahkan oleh Pemangku Adat Karaeng Marusu, diberi tanda **T.X-5**;

Halaman 39 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. SPPT. 73.08.040.005.000-4663.7 / 96-01 tahun 1996 An. Wajib Pajak H. HADERAH Dg. SINGARA, diberi tanda **T.X-6**;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/122/04.1003/X/2024 Atas nama Hj. St. HADERA Dg. SINGARA dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 09 Oktober 2024, diberi tanda **T.X-7**;
  8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/121/04.1003/X/2024 Atas nama SITTI RASYIDAH dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 09 Oktober 2024, diberi tanda **T.X-8**;
  9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/42/Kel. Bajubodoa Atas nama H.A.HASAN dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 19 April 2022, diberi tanda **T.X-9**;
  10. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 39/04.1003/X/2024 Atas nama Hj. St. Hadera Daeng Singara dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 18 Oktober 2024, diberi tanda **T.X-10**;
  11. Fotokopi DHKP (Surat Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2020 Kelurahan Baju Bodoa Kec. Maros Baru, Kabupaten Maros, diberi tanda **T.X-11**;
  12. Fotokopi DHKP (Surat Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2021 Kelurahan Baju Bodoa Kec. Maros Baru, Kabupaten Maros, diberi tanda **T.X-12**;
  13. Fotokopi DHKP (Surat Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2022 Kelurahan Baju Bodoa Kec. Maros Baru, Kabupaten Maros, diberi tanda **T.X-13**;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.X-3, T.X-4, T.X-6, T.X-7, T.X-9, T.X-10, T.X-11, T.X-12 dan T.X-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat XI untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 920/Kelurahan Bajubodoa tanggal 9-02-1998 NIB. 20.05.04.05.1.000420, Surat Ukur No. 2267/1997 An. Naja Dg. Jai, diberi tanda **T.XI-1**;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung dan Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 73.08.040.005.002.0089.0. tahun 2018 An. Wajib Pajak SITTI NAJAH BIN HM. SALEH, diberi tanda **T.XI-2**;
3. Fotokopi Surat Undangan Mediasi dari Kelurahan Bajubodoa Nomor 115/04.1003/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda **T.XI-3**;

Halaman 40 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotokopi Silsilah Keluarga Hj. ST. Hadera Daeng Singara dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Bajubodoa, Kepala Lingkungan Kassikebo dan disahkan oleh Pemangku Adat Karaeng Marusu, diberi tanda **T.XI-4**;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Pajak Bumi dan Bangunan No. SPPT. 73.08.040.005.000.4663.7./ 96-01 tahun 1996 An. Wajib Pajak H. Haderah Dg. Singara, diberi tanda **T.XI-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan orang yang sama Nomor : 747/138/12.1002/MCB/X/2024 Atas nama Najah dan ditanda tangani oleh Lurah Maccini Baji Kabupaten Maros tanggal 21 Oktober 2024, diberi tanda **T.XI-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan orang yang sama Nomor : 28/12.1002/XI/2018 Atas nama Najah dan ditanda tangani oleh Seklur Maccini Baji Kabupaten Maros tanggal 30 Nopember 2018, diberi tanda **T.XI-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 39/04.1003/X/2024 Atas nama Hj. St. Hadera Daeng Singara dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 18 Oktober 2024, diberi tanda **T.XI-8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan orang Beda Nama Nomor : 38/04/1003/X/2024 Atas nama A. MUHSINAH Krg. CORA dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 18 Oktober 2024, diberi tanda **T.XI-9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/122/04.1003/X/2024 Atas nama Hj. St. Hadera Dg. Singara dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 09 Oktober 2024, diberi tanda **T.XI-10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/123/04.1003/X/2024 Atas nama A. MUHSINAH dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 09 Oktober 2024, diberi tanda **T.XI-11**;
12. Fotokopi Surat Keterangan Tanah, diberi tanda **T.XI-12**;
13. Fotokopi Surat Ketetapan Hasil Bumi Persil Nomor 17 D1, Kohir 350 C1, Luas ± 6000 M2 atas nama Abdul Majid Bin Hamzah, diberi tanda **T.XI-13**;
14. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2024 atas nama Abdul Majid Bin Hamzah, diberi tanda **T.XI-14**;
15. Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor 867/SKT/NJOP/XI/2023 atas nama Abd Majid Sitaba, diberi tanda **T.XI-15**;

Halaman 41 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi DHKP (Surat Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2019 Kelurahan Baju Bodoa Kec. Maros Baru, Kabupaten Maros, diberi tanda **T.XI-16**;
17. Fotokopi DHKP (Surat Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2020 Kelurahan Baju Bodoa Kec. Maros Baru, Kabupaten Maros, diberi tanda **T.XI-17**;
18. Fotokopi DHKP (Surat Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2021 Kelurahan Baju Bodoa Kec. Maros Baru, Kabupaten Maros, diberi tanda **T.XI-18**;
19. Fotokopi DHKP (Surat Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2023 Kelurahan Baju Bodoa Kec. Maros Baru, Kabupaten Maros, diberi tanda **T.XI-19**;
20. Fotokopi DHKP (Surat Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2024 Kelurahan Baju Bodoa Kec. Maros Baru, Kabupaten Maros, diberi tanda **T.XI-20**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.XI-1, T.XI-2, T.XI-3, T.XI-5, T.XI-7, T.XI-12, T.XI-13, T.XI-14, T.XI-15, T.XI-16, T.XI-17, T.XI-18, T.XI-19 dan T.XI-20 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat XII untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 920 tanggal 09-02-1998 NIB. 20.05.04.05.00058, Gambar Situasi No. 2267/1997 tercatat An. ANDI KARTINI TAJUDDIN, diberi tanda **T.TXII-1**;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 73.08.040.005.002-0089.0. tahun 2018 An. Wajib Pajak SITTI NAJAH BIN HM SALEH dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2018 An. Wajib Pajak SITTI NAJAH BIN HM SALEH, diberi tanda **T.TXII-2**;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor STTP (NOP) : 73.08.040.005.002-0089.0. tahun 2024 An. Wajib Pajak ANDI KARTINI TAJUDDIN, diberi tanda **T.TXII-3**;
4. Fotokopi Peta Blok, diberi tanda **T.TXII-4**;
5. Fotokopi Surat Undangan Mediasi dari Kelurahan Bajubodoa Nomor 115/04.1003/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda **T.TXII-5**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T.XII-4 dan T.XII-5 , berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat XXII untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 42 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/118/04.1003/IX/2024 Atas nama H.M. KRG. NGAGO dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 25 September 2024, diberi tanda **T.XXII.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/119/04.1003/IX/2024 Atas nama ANDI SUADA KRG. NGIJI dan ditanda tangani oleh Lurah Bajubodoa Kabupaten Maros tanggal 25 September 2024, diberi tanda **T.XXII.2**;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 73.08.040.005.002-0081.0. tahun 2014 An. Wajib Pajak SUADA DG NGIJI, diberi tanda **T.XXII.3**;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor STTP (NOP) : 73.08.040.005.002-0081.0. tahun 2024 An. Wajib Pajak SUADA DG. NGIJI, diberi tanda **T.XXII-4**;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01380 tanggal 07-JAN-2011 NIB. 20.05.04.01.00561, tercatat An. HUSAIN MUHIDDIN, S.Sos, Surat Ukur No. 00433/, diberi tanda **T.XXII-5**;
6. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah Hj. A. NURSIAH KR. TANNING dari HUSAIN MUHIDDIN S.Sos tanggal 5 Juli 2014, diberi tanda **T.XXII-6**;
7. Fotokopi Surat Undangan Mediasi dari Kelurahan Bajubodoa Nomor 115/04.1003/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda **T.XXII-7**;
8. Fotokopi DHKP (Surat Himpunan Ketetapan Pajak) tKelurahan Baju Bodoa Kec. Maros Baru, Kabupaten Maros, diberi tanda **T.XXII-8**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali T.XXII-8, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I II, III, IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, dan XXIV untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 73.08.040.005.002.0085.0. tahun 2024 An. Wajib Pajak H. A. SYUKUR LIRA, diberi tanda **T.I.1**;
2. Fotokopi Peta Blok, diberi tanda **T.I.2**;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Abd. Karim Dg. Pasabbi dan Hj. Ramlia Dg. Ngasi, diberi tanda **T.I.3**;

Halaman 43 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan  
NOP. 73.08.040.005.002.0086.0. tahun 2024 An. Wajib Pajak ABD. KARIM  
DG. PASABBI, diberi tanda **T.II.1**;
5. Fotokopi Peta Blok, diberi tanda **T.II.2**;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Abd. Karim Dg. Pasabbi dan Hj.  
Ramlia Dg. Ngasi, diberi tanda **T.II.3**;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan  
NOP. 73.08.040.005.002.0085.0. tahun 2024 An. Wajib Pajak H. A.  
SYUKUR LIRA, diberi tanda **T.III.1**;
8. Fotokopi Peta Blok, diberi tanda **T.III.2**;
9. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Abd. Syukur Dg. Lira, diberi tanda  
**T.III.3**;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan  
NOP. 73.08.040.005.002.0086.0. tahun 2024 An. Wajib Pajak ABD. KARIM  
DG. PASABBI, diberi tanda **T.IV.1**;
11. Fotokopi Peta Blok, diberi tanda **T.IV.2**;
12. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Abd. Karim Dg. Pasabbi dan Hj.  
Ramlia Dg. Ngasi, diberi tanda **T.IV.3**;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan  
NOP. 73.08.040.005.002.0086.0. tahun 2024 An. Wajib Pajak ABD. KARIM  
DG. PASABBI, diberi tanda **T.V.1**;
14. Fotokopi Peta Blok, diberi tanda **T.V.2**;
15. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Abd. Karim Dg. Pasabbi dan Hj.  
Ramlia Dg. Ngasi, diberi tanda **T.V.3**;
16. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Hawajo Dan Wa'dena, diberi tanda  
**T.XIII.1**;
17. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Dg. Juma Dan Rahayu, diberi tanda  
**T.XIV.1**;
18. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum St. Hadera Daeng Singara, diberi  
tanda **T.XV.1**;
21. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Beddu Rala Dan Damba, diberi  
tanda **T.XVI.1**;
22. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum A. Tajuddin Dg. Masiga Dan Nuriya,  
diberi tanda **T.XVII.1**;
23. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Hawajo Dan Wa'dena, diberi tanda  
**T.XVIII.1**;

Halaman 44 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Hawajo Dan Wa'dena, diberi tanda **T.XIX.1;**
25. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Beddu Rala Dan Damba, diberi tanda **T.XX.1;**
26. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Beddu Rala Dan Damba, diberi tanda **T.XXI.1;**
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 73.08.040.005.002.0080.0. tahun 2024 An. Wajib Pajak NURJANNAH, diberi tanda **T.XXIV.1;**
28. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Mote, diberi tanda **T.XXIV.2;**

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T.I.1, T.I.2, T.II.2, T.III.2, T.III.3, T.IV.2, T.IV.3, T.V.2, T.V.3, T.XIV.1, T.XVI.1, T.XVII.1, T.VIII.1, T.XIX.1, T.XX.1, T.XXI.1, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00920/Bajubodoa dan Gambar situasi Nomor 2267/1997 luas 266 M<sup>2</sup> atas nama ANDI KARTINI TADJUDDIN, diberi tanda **T.TI-1;**
2. 1 (satu) bendel Fotokopi berkas Warkah Penerbitan Hak Milik Nomor : 00920/Bajubodoa atas nama NAJA DG. JAI, diberi tanda **T.TI-2;**
3. 1 (satu) bendel Fotokopi berkas Warkah Peralihan Hak Milik Nomor : 00920/Bajubodoa dari atas nama NAJAH kepada A. KARTINI TADJUDDIN, diberi tanda **T.TI.3;**

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperoleh kejelasan terhadap obyek sengketa, maka pada tanggal 29 Oktober 2024 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Maros yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, yang terletak di Lingkungan Kassi Kebo RW. 1 Kelurahan Bajubodoa Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Halaman 45 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan saksi dan ahli dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi M. Yahya**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah yang lokasinya di Lingkungan Kassi kebo, Kelurahan Bajubodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, seluas  $\pm$  60 Are atau  $\pm$  6.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut miliknya H. Abdul Majid Sitaba Karaeng Taba Almarhum;
- Bahwa saksi pernah lihat itu PBB nya dengan buku peta nya itu dilingkungan Kassi kebo waktu Om saksi jadi Kepala Lingkungan Kassi kebo;
- Bahwa ada suratnya berbentuk rincik, namun saksi tidak pernah melihat rincik tersebut, tapi saksi tahu karena om saksi yang pegang;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya : sebelah utara jalanan stadion dan lapangan, sebelah timur jalan angkatan pemuda, sebelah selatan jalan taqwa, sebelah barat stadion itu jalan stadion ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada yang dijual Abdul Majid Sitaba kepada H. Djuma dibelakang Masjid;
- Bahwa Abdul Majid Sitaba Karaeng Taba pernah mewakafkan tanahnya untuk masjid yang sekarang dibangun diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan tanah tersebut oleh Kepala Lingkungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar Tahun 1968 sudah ada rumahnya Muhammad Saleh Karaeng Naba sebelah Utara dan sebelah selatan rumahnya Nillang didalam tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Raja Maros Andi Tajuddin Karaeng Masiga itu pernah menyuruh Nilang pergi disitu dan Raja Maros Andi Tajuddin Karaeng Masiga dengan Abdul Majid Karaeng Sitaba keluarganya sendiri;
- Bahwa dahulu yang tinggal diatas tanah 6.000 M<sup>2</sup> milik H. Abdul Majid Sitaba Karaeng Taba hanya Nillang dan Almarhum Karaeng Singara atau Muhammad Saleh Karaeng Naba;

Halaman 46 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Abdul Majid Sitaba Karaeng Taba sejak tahun 1980an, lahir di Maros karena bangsawannya Maros dulu;
- Bahwa selama hidupnya Abdul Majid Karaeng Sitaba tidak pernah tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada PBB tanah atas nama Abdul Majid Sitaba Karaeng Taba;
- Bahwa rumah yang berdiri pertama kali di objek sengketa rumahnya Nillang yang ditempati Saleh;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikat milik Karaeng Sitaba;
- Bahwa saksi tidak mengenal anak-anaknya Abdul Majid Sitaba Karaeng Taba ;
- Bahwa saksi tahu yang namanya Sitti Hadera Karaeng Singara adalah istrinya Muhammad Saleh Karaeng Naba yang sudah lama tinggal disitu;
- Bahwa setahu saksi, Muhammad Saleh Karaeng Naba pada saat itu Imam Besar disitu. Ada rumahnya Sitti Hadera Karaeng Singara besar dan menghadap ke timur;
- Bahwa setahu saksi pertama-tama yang tinggal diatas tanah sengketa itu Sitti Hadera Karaeng Singara, setelah itu Mote, dan Nillang;
- Bahwa sebelum saksi lahir Karaeng Singara sudah tinggal diatas objek sengketa tersebut;
- Bahwa Karaeng Singara itu dulu Patta Kali (Imam Besar);
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Karaeng Ngago, dia adalah Rajanya Maros dan rumahnya Karaeng Ngago di belakang Masjid;
- Bahwa Karaeng Ngago adalah bangsawannya Kassi Kebo dan Sepengetahuan saksi Karaeng Ngago dan Karaeng Taba adalah keluarga tapi saksi tidak tahu hubungan keluarga yang bagaimana;
- Bahwa rumahnya Karaeng Ngago ada 2 (dua) di Kassi Kebo yang satu rumahnya dibelakang Balla Lompoa itu sudah ada memang sebelum saksi lahir dan yang satu dibelakang Masjid ada rumahnya sesudah saksi lahir tahun 1950;

Halaman 47 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar Sitti Hadera Singara, M. Saleh Karaeng Naba, Nillang dan Karaeng Ngago mereka sejak dulu tinggal disitu sebelum saksi lahir;

**2. Saksi Bahria**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah yang lokasinya di Lingkungan Baju Bodoa Kelurahan Kassi Kebo Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi tidak tahu luasan dan batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tinggal didalam tanah yang disengketakan karena saksi membeli dari Alamsyah Sitaba anak dari Abdul Majid Sitaba Karaeng Taba tahun 2023;
- Bahwa pada saat transaksi membeli tanah dari Alamsyah Sitaba ada 5 orang disitu yaitu saksi, anak saksi, Om Pudding, penjualnya dan tetangga saksi, namun tidak ada dari Pemerintah setempat yang melihat transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa ada Kwitansi Pembelian yang saksi terima setelah transaksi jual beli tanah dengan Alamsyah Sitaba;
- Bahwa harga tanah yang saksi beli dari Alamsyah Sitaba Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), namun saksi baru membayar 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan masih kurang Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) yang belum dibayar;
- Bahwa awalnya saksi mencari tahu siapa pemilik tanah yang saksi tempati, jadi saksi bertanya kepada teman pengajian yang bernama Marsumi, dan Marsumi mengatakan bahwa pemilik tanah yang saksi tempati adalah Abdul Majid Sitaba Karaeng Taba;
- Bahwa saksi lalu menghubungi Alamsyah Sitaba anaknya Abdul Majid Sitaba untuk membeli tanah karena Abdul Majid sudah meninggal;
- Bahwa Abdul Majid Sitaba Karaeng Taba dan Alamsyah Sitaba tinggal di Makassar Juga;

Halaman 48 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada Alamsyah Sitaba terkait surat-surat tanah tersebut, dan Alamsyah Sitaba mengatakan ada suratnya tanah tersebut berupa Rincik, namun saksi tidak diperlihatkan surat tanah tersebut / rincik tanah tersebut;
- Bahwa saksi percaya kepada Alamsyah Sitaba karena Haji Juma juga membeli tanah dari Abdul Majid Sitaba Karaeng Sitaba;
- Bahwa luas tanah yang saya saksi beli dari Alamsyah Sitaba 6 meter x 13 meter;
- Bahwa Haji Marsumi yang memberitahukan saksi yang mewakafkan tanah Masjid diatas tanah tersebut adalah Karaeng Taba, karena Haji Marsumi Bendahara Masjid;
- Bahwa saksi pernah dipanggil di Kelurahan untuk mediasi dengan penggugat terkait tanah tersebut;
- Bahwa awalnya 7 (tujuh) tahun yang lalu saksi tinggal diatas tanah tersebut dan tidak membelinya, nanti setelah ada panggilan di Kelurahan tahun 2023 untuk dimediasi baru saksi membeli tanah tersebut;

### 3. Saksi Muh. Bakri Aziz Hamrat BSC, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah yang lokasinya di Lingkungan Baju Bodoa Kelurahan Kassi Kebo Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros luas tanah tersebut 6.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat Rincik atas tanah tersebut atas nama Abdul Majid Sitaba ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut :  
Utara : berbatasan dengan Stadion;  
Timur : Jalan Angkatan Pemuda;  
Selatan : Jalan Taqwa;  
Barat : Jalan Stadion;
- Bahwa batas sebelah utara jalanan stadion itu dulu termasuk tanahnya Karaeng Taba, dan sebagian lapangan Stadion itu masuk tanahnya Karaeng Taba;

Halaman 49 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Sebelah utara Jalanannya Stadion masuk dalam tanahnya Karaeng Taba yang membebaskan adalah pemda Maros dan sepengetahuan saksi yang menerima uang ganti rugi pembebasan tanah tersebut Karaeng Taba, namun saksi tidak melihat penyerahan uang ganti rugi tersebut hanya mendengar saja ;
- Bahwa yang membeli sebagian tanah Karaeng Taba yang 60 Are adalah Haji Juma, Puang Labbi, dan Mbak Bahria;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menghibahkan atau mewakafkan tanah untuk masjid tersebut adalah Karaeng Taba;
- Bahwa Karaeng Taba memiliki 13 (tiga belas) orang anak yaitu Nuraeni Daeng Carammeng, Nurmi daeng Sompas, Subaedah, Baharuddin, Burhanuddin, Amiruddin, Sahir, Najamuddin, Anwar, Alamsyah, Arifuddin, Qalbi, yang satunya lagi saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kira-kira sejak umur 10 (sepuluh) tahun atau saat masih Sekolah Dasar rumah Karaeng Singara, rumah Karaeng Iji dan rumah Nillang sudah ada;
- Bahwa saksi dengar dari Karaeng Taba pada saat itu yang mengizinkan Karaeng Singara, Karaeng Iji dan Nillang diatas tanah tersebut adalah Karaeng Taba;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dapat ijin untuk tinggal diatas tanah tersebut ada 14 (empat belas) orang yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengizinkan 14 (empat belas) orang tersebut tinggal atas tanah sengketa adalah Karaeng Taba dengan sepengetahuan Lurah Kelurahan Baju Bodoa;
- Bahwa yang mendapat ijin tinggal diatas tanah sengketa tersebut salah satunya adalah Nillang, Karaeng Lira, Karaeng Sabbi selebihnya saksi tidak hafal nama-nama tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi masing-masing dari 14 (empat belas) orang tersebut didatangi rumahnya dan dibuatkan surat pernyataan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sisa tanah Karaeng Taba sekarang 3.600 M<sup>2</sup>;

Halaman 50 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terlibat dalam hal Andi Ralleati menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada surat pernyataan Andi Ralleati dalam penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Baria Rahayu yang tinggal diatas objek sengketa tersebut, di pinggir lapangan bagian sebelah Utara dan Baria Rahayu mendapat ijin dari Karaeng Tabu;
- Bahwa pernah dilakukan 2 (dua) kali mediasi di kelurahan antara Abdul Majid Sitaba atau ahli waris Abdul Majid Sitaba dengan orang-orang yang tinggal diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Sitti Hadera Karaeng Singara sepupu satu kali dengan Karaeng Tabu;
- Bahwa sebelum saksi lahir rumah Sitti Hadera Karaeng Singara sudah ada;
- Bahwa saksi tidak tahu puang Labbi membeli tanah atau tidak dari Karaeng Tabu, tapi ada pesannya Karaeng Tabu jangan di tuntutan atau jangan di usik Puang Labbi;
- Bahwa ditahun 1960-an ada rumahnya Karaeng Singara, Masjid, Rumahnya Nillang yang sekarang ditempati Saleh dan Rumahnya Karaeng Ngago bapaknya Andi Nursiah;
- Bahwa saksi mengetahuinya rumah Karaeng Singara itu tanahnya milik Karaeng Tabu dari rincik dan orang tua saksi yang memberitahukan;
- bahwa yang dipanggil untuk mediasi hanya orang-orang yang ditahu saja berdasarkan surat pernyataan 14 (empat belas) orang;
- Bahwa yang menempati tanah Karaeng Singara atau keturunan atau keluarga Karaeng Singara tidak pernah di panggil mediasi di Kelurahan;
- Bahwa saksi tahu Karaeng Ngago dan rumah Karaeng Ngago sudah ada sebelum saksi lahir;
- Bahwa Karaeng Ngago ada hubungan Keluarga dengan Karaeng Tabu;
- Bahwa Karaeng Ngago itu Om nya Karaeng Tabu sedangkan Karaeng Tabu kemenakan Karaeng Ngago;

Halaman 51 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Abdul Majid Sitaba mendatangi dan menyuruh Karaeng Ngago untuk keluar dan mengosongkan tanah yang ditempati Karaeng Ngago;

4. **Saksi Andi Ralleati**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang di permasalahan dalam perkara ini yaitu tanah di lingkungan Baju Bodoa Kelurahan Kassi Kebo Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan tersebut, saksi hanya tinggal saja;
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah sengketa tanggal 23 bulan 7 tahun 1977;
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah sengketa tersebut karena saya di ijinakan sama Abdul Majid Sitaba Karaeng Taba;
- Bahwa suami saksi adalah kemenakan Karaeng Taba sehingga Karaeng Taba menyuruh suami saksi tinggal di Kassi Kebo;
- Bahwa saksi sudah tidak tinggal lagi diatas tanah sengketa tetapi masih ada rumah saksi diatas Tanah sengketa tersebut karena anak saksi yang tinggal;
- Bahwa pada tahun 1977 sudah banyak orang tinggal diatas tanah sengketa tersebut, diantaranya Karaeng Ngago dan Karaeng Singara;
- Bahwa sebelum saksi tinggal Karaeng Ngago dan Karaeng Singara sudah tinggal diatas tersebut;
- Bahwa Abdul Majid Sitaba Karaeng Taba tinggal di Gunung Sari di Makassar;
- Bahwa Abdul Majid Sitaba Karaeng Taba pernah mengatakan tanah sengketa tersebut adalah tanah nya Abdul Majid Sitaba Karaeng Taba;
- Bahwa saksi pernah buat surat pernyataan dan saksi yang bertanda tangan;

Halaman 52 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setiap orang yang membangun rumah ditanah Abdul Majid Sitaba Karaeng Tabu harus minta ijin sama Karaeng Beta suami saksi;
- Bahwa yang menghibahkan untuk masjid adalah Abdul Majid Sitaba Karaeng Tabu, namun saksi tidak lihat proses hibahnya, hanya dengar dari orang cerita;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atau rincik tanahnya Abdul Majid Sitaba Karaeng Tabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Sitti Hadera Karaeng Singara dan Sitti Hadera Karaeng Singara sudah lama tinggal diatas tanah tersebut;
- Bahwa sekarang anak-anaknya Sitti Hadera Karaeng singara yang menempati rumahnya Sitti Hadera Karaeng singara ;
- Bahwa anaknya Sitti Hadera Karaeng singara yaitu Karaeng Jai, Karaeng Tunu, Karaeng Labbi, Karaeng Puang Baji;
- Bahwa tanah yang ditempati Tergugat VIII atau Sitti Hadera Karaeng Singara itu ya miliknya Sitti Hadera Karaeng Singara;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah yang dibelakang itu bagaimana, karena Abdul Majid Sitaba itu orang jujur sama dengan Karaeng Ngago itu orang jujur juga tinggal disitu sudah lama;
- Bahwa tanahnya Abdul Majid Sitaba tidak termasuk yang ditempati Sitti Hadera Karaeng Singara ;
- Bahwa setahu saksi rumahnya Karaeng Tunu (orang tua Tergugat X) bukan termasuk tanahnya Abdul Majid Sitaba Karaeng Tabu tapi punya Sitti Hadera Karaeng singara;
- Bahwa Abdul Majid Sitaba dan anaknya tidak pernah tinggal di Kassi Kebo;
- Bahwa benar tempatnya Sitti Hadera Karaeng Singara yang ditempati sekarang oleh cucunya Sitti Hadera Karaeng Singara adalah miliknya Sitti Hadera Karaeng Singara;
- Bahwa benar yang tinggal di tempatnya Sitti Hadera Karaeng Singara semua anak cucu keturunannya Sitti Hadera Karaeng Singara;

*Halaman 53 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahnya Karaeng Ngago berada ditanah miliknya Karaeng Ngago dan Karaeng Ngago sudah lama sekali tinggal disitu dan pada saat meninggal Karaeng Ngago dikubur di dekat Masjid;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah Abdul Majid Sitaba Karaeng Taba menyuruh Karaeng Ngago untuk mengosongkan rumahnya Karaeng Ngago dan baru kali ini saksi mendengar Karaeng Ngago digugat;
- Bahwa saksi mendengar yang meletakkan batu pertama pembagunan masjid adalah Karaeng Ngago ;

5. **Saksi Iswahyudie Alwy**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tanah miliknya Abdul Majid Hamzah Karaeng Sitaba seluas ± 60 are yang terletak di kampung Kassi kebo Kelurahan baju bodoa Kecamatan Maros baru Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi mengetahui tanah 60 are itu milik Abdul Majid Hamzah karaeng sitaba karena saksi pernah diperlihatkan rincinya dan pernah saksi datang ke sana bersama almarhum Abdul Majid Hamzah karaeng sitaba dan mengukur bersama ahli waris dan almarhum Abdul Majid Hamzah karaeng sitaba;
- Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut yaitu :
  - Utara : Stadion
  - Timur : Jalan Angkatan Pemuda
  - Selatan : Jalan Taqwa
  - Barat : Jalan Stadion
- Bahwa menurut almarhum Abdul Majid Hamzah karaeng sitaba pernah dijual kepada Haji Juma dan yang terakhir itu dijual kepada Mbak Bahria dan ada juga tanah yang diwakafkan kepada masjid di kassi kebo;
- Bahwa Abdul Majid Hamzah Karaeng Sitaba yang mewakafkan tanah tersebut untuk masjid, namun saksi lupa kapan;
- Bahwa Andi Ralleati pernah tinggal di atas tanahnya Abdul Majid Hamzah karaeng sitaba dan Andi Ralliati orang yang dipercaya sama Abdul Majid Hamzah Karaeng sitaba;

Halaman 54 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puang Tino atau Andi Ralleati sudah tidak tinggal di atas tanahnya Abdul Majid Hamzah Karaeng sitaba yang 60 are karena sudah diserahkan kepada ahli waris;
- Bahwa Nillang yang diizinkan oleh Abdul Majid Hamzah Karaeng tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pastinya, yang jelas 10 lebih rumah yang ada di atas tanahnya Karaeng sitaba;
- Bahwa saksi tahu dari Almarhum Abdul Majid Hamzah Karaeng Sitaba karena saksi bertetangga di Emmy saelan di Makassar dan Bapak saksi ponakannya Abdul Majid Hamzah Karaeng Sitaba dan kakek saksi dengan Abdul Majid sitaba saudara kandung;
- Bahwa pernah di tahun 2023 persoalan tanah ini di mediasi antara ahli waris dengan orang-orang yang tinggal di atas tanah tersebut di Kantor Lurah Bajubodoa;
- Bahwa saksi ikut hadir karena saksi dapat amanah dari Abdul Majid Hamzah;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu mengakui semua tanah itu milik Abdul Majid Hamzah dengan kompensasi minta 10 juta diawal tapi setelah berikutnya ahli waris bahwa 10 juta minta lagi 20 juta jadi ahli waris tidak mau;
- Bahwa saksi mengukur tanah tersebut pakai meteran dan ada yang saksikan yang lain ada juga Wawan sekitar tahun 2008 atau tahun 2009 sering turun mengukur;
- Bahwa Karaeng Sitaba semasa hidupnya tidak pernah tinggal di atas tanahnya yang 60 are ini karena banyak tanahnya dan termasuk turunan Raja Gowa dari nenek yang perempuan kalau saya buyut perempuan itu anaknya raja Maros Karaeng marusu yang laki-laki dari Raja Gowa;
- Bahwa Karaeng sitaba membayar pajak sebagian tanah tersebut karena sebagian sudah dibayar ada kesepakatannya untuk membayar lpeda di pernyataannya di tahun 1982 jadi sebagian yang dibayar oleh Abdul Majid Karaeng sitaba;

Halaman 55 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Siti Hadera Karaeng Singara dan tidak hafal Siti Hadera Karaeng Singara apakah ada di dalam surat pernyataan tersebut atau tidak;
- Bahwa tanah milik Siti Hadrah karaeng singara itu juga termasuk tanahnya Abdul Majid Karaeng Sitaba dan kalau dia tinggal di situ berarti miliknya Abdul Majid karaeng Sitaba ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Abdul Majid karaeng sitaba bahwa tanah milik Siti Hadera Karaeng Singara itu milik Abdul Majid Karaeng Sitaba;
- Bahwa saya tidak tahu Siti hadera karaeng Singara mempunyai hubungan keluarga atau tidak dengan Abdul Majid Karaeng sitaba;
- Bahwa rumah batu yang dipakai Puang Labbi, saya sering bertanya sama Abdul Majid Hamzah Karaeng Sitaba "tanah ta juga ini Puang Nenek ?" Abdul Majid Hamzah Karaeng Sitaba mengatakan "jangan di ganggu itu nak'

6. **Saksi Faisal Syamsuddin DG. Nginru**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tanah di Kampung Kassi kebo Kelurahan baju bodoa Kecamatan Maros baru Kabupaten Maros luasnya kurang lebih 0, 60 are;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan :
  - Timur : berbatasan dengan Jalan Angkatan Pemuda;
  - Barat : berbatasan dengan Jalan Stadion;
  - Utara : berbatasan dengan jalan;
  - Selatan : berbatasan dengan Jalan Taqwa;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Makassar dan tidak pernah tinggal di Kassi kebo;
- Bahwa sekitar bulan Agustus atau September tahun ini saksi ke lokasi sengketa tersebut dalam rangka melihat keadaan tanah;
- Bahwa nenek saksi bersaudara kandung neneknya Abdul Majid Hamzah Karaeng Sitaba;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa itu milihnya Abdul Majid Hamzah karaeng Taba karena Abdul Majid Hamzah Karaeng Taba pernah menceritakan kepada saksi ;

Halaman 56 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu di Makassar tidak ditunjukkan tanahnya yang mana tapi nanti waktu ketemu di Maros ditunjukkan tanahnya Abdul Majid Hamzah Karaeng taba dan saya pernah ketemu Abdul Majid Hamzah Karaeng taba di Maros;
- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen tanah sengketa berupa rincik oleh Abdul Majid Hamzah karaeng taba;
- Bahwa Karaeng Taba pernah menyampaikan kepada saksi bahwa orang yang tinggal di atas tanah sengketa tersebut atas dasar ijin tinggal dari karaeng taba;
- Bahwa ada ijin tinggal diatas tanah sengketa secara tertulis berupa surat pernyataan;
- Bahwa yang bikin suara pernyataan tersebut ada lebih 10 orang persisnya jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam proses mediasi di kelurahan sebagai perwakilan ahli waris almarhum Abdul Majid Hamzah karaeng sitaba;
- Bahwa yang buat pernyataan mengakui tanah Abdul Majid Hamzah Karaeng sitaba, terus mau kasih kompensasi 10 juta Kepada penghuni tersebut tapi penghuni tersebut minta 20 juta dan tidak terjadi kesepakatan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada keluraganya Abdul Majid Hamzah Karaeng sitaba yang tinggal di objek lokasi sengketa di kassi kebo;
- Bahwa Siti Hadera Karaeng Singara dan Karaeng Ngago juga tinggal di Lokasi objek sengketa, namun Siti Hadera Karaeng singara dan Karaeng Ngago tidak membuat surat pernyataan itu;
- Bahwa tanah karaeng Singara dengan tanah Karaeng Ngago digugat karena termasuk daripada tanahnya Abdul Majid Hamzah Karaeng sitaba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut ditanggapi oleh para pihak didalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahnya Kuasa Tergugat I II, III, IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV, Terguga VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Kuasa Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XXII telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muh. Sofyan Aksan**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 57 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tanah di Kampung Kassi kebo Kelurahan baju bodoa Kecamatan Maros baru Kabupaten Maros
- Bahwa saksi tinggal di dekat objek sengketa sehingga sehari-hari melewati objek sengketa;
- Bahwa batas-batas objek yang disertakan :
  - Sebelah Selatan : Jalan Taqwa
  - Sebelah timur : Jalan Angkatan Pemuda
  - Sebelah utara : Jalanan
  - Sebelah barat : Jalan Stadion
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang disengketakan kurang lebih 50 are dan ada sekitar 20 rumah didalam tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi lahir tahun 1966, Abdul Kadir sudah tinggal di rumahnya di atas objek sengketa;
- Bahwa Haji Andi Fatimah juga sudah lama tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa sejak tahun 1966 rumah Haji Nur Saadah alias Puang Nginga sudah ada di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa kalau Muhammad Arsyad sama dengan Haji Nur Sa'adah sejak tahun 1966 sudah tinggal di atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa kalau Jamilah sama dengan Muhammad Arsyad dan Haji Nur Saadah sejak tahun 1966 sudah tinggal di atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa Samsul Alias Sattu, Baria, Ahmad, Nirwana, Andi Endang, Sati, Isa Dg. Te'ne, Suryani Alias Cepang, Suci Ramadhani sudah sekitar 20 tahunan tinggal di atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa kalau M. saleh sudah lama tinggal di atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di itu tanah sebelum ada rumahnya mereka di situ dan mereka yang pertama kali tempati tanah tersebut;
- Bahwa Alamsyah sitaba (Penggugat) tidak pernah tinggal di atas lokasi di situ karena berdomisili di Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari Alamsyah Sitaba juga tidak pernah tinggal di objek sengketa;

Halaman 58 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya saudara-saudaranya Alamsyah Sitaba tidak pernah tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi pernah almarhum Abdul Majid sitaba mencari tanah di situ, namun tidak ada hasilnya ;
- Bahwa ada penolakan dari warga waktu Abdul Majid sitaba mencari tanah di situ;
- Bahwa saksi dengar pernah, masalah ini di mediasi di Kantor Kelurahan namun tidak tahu hasil kesimpulannya mediasi tersebut;
- Bahwa tanah masjid tersebut adalah bagian dari tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tahu Siti Hadera karaeng Singara dan saksi juga tahu anak-anaknya Siti Hadera Karaeng singara yaitu Puang Jai, Puang Cora, Puang Tuni, Paung Ramma, Puang Bau;
- Bahwa yang menempati sekarang rumahnya Siti Hadera Karaeng Singara adalah anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Siti Hadera Karaeng Singara yang sekarang ditempati ahli warisnya bukanlah milik tanah Abdul Majid sitaba;
- Bahwa saksi juga kenal sekali dengan Muhammad Saleh karaeng Naba yang adalah suami dari Karaeng Singara;
- Bahwa luas keseluruhan tanah milik Karaeng Singara ± 1500 M2;
- Bahwa saksi tahu betul yang tinggal di lokasi Karaeng Singara itu adalah keturunannya Karaeng Singara;
- Bahwa saksi juga mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat tapi jauh;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Haji Muhiddin Karaeng Ngago yang tinggal disitu sudah lama sebelum saksi lahir dan Ketika meninggal dikubur didekat Masjid;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Karaeng Ngago itu Tokoh Masyarakat;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) sertifikat diatas tanah sengketa yaitu Andi Nursiah dan Puang Labbi;

2. **Saksi H. Sirajuddin**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tanah di Kampung Kassi kebo, Kelurahan Baju bodoa, Kecamatan Maros baru, Kabupaten Maros

*Halaman 59 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan :
  - Utara berbatasan dengan Jalanan Stadion;
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Angkatan Pemuda
  - barat berbatasan dengan Jalan Stadion masuk;
  - Timur berbatasan dengan Jalan Taqwa ;
- Bahwa Abdul Kadir dan Andi Fatimah, M. Arsyad, Andi Jamila tinggal diatas tanah sengketa tersebut diatas 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Haji Nursaadah alias Puang Ngiga lebih lama lagi dari Abdul Kadir;
- Bahwa Samsul alias Sattu, Baria Rahayu, Ahmad, Nirwana, Isa Dg Te'ne tinggal diatas tanah tersebut sekitar diatas 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Andi Endang, Sati, Suci Ramadhani tinggal diatas tanah tersebut diatas 30 (tiga puluh) tahun
- Bahwa Suryani alias Cepang dan M. Saleh tinggal diatas tanah tersebut lebih lama lagi;
- Bahwa ada masjid juga diatasnya objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal Abdul Majid Sitaba Karaeng Taba karena keluarga Abdul Majid Sitaba Kareng Taba tidak pernah tinggal diatas objek sengketa;
- Bahwa Abdul Majid Sitaba Kareng Taba pernah dua kali datang kerumah saksi dan minta bantuan sama saksi untuk mencari lokasi tanahnya, namun saksi mengatakan mohon maaf Karaeng saksi tidak tahu dan tidak bisa bantu karena sepengetahuan saksi, yang tiga titik ini lokasinya atas nama Muhiddin Karaeng Ngago dengan Abdul Kadir Karaeng Ngawing sebagai pengusaha di Kassi Kebo ditambah dengan Haji Mumhammad Saleh Karaeng Naba itu sejak tahun 1821 yang bangun itu Masjid, ini 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tanah sengketa ini ada rincik nya, yang pernah dia perlihatkan ke saksi itu lontara Bira namanya;
- Bahwa lontara bira itu hanya menjelaskan bahwa ada tempat di Kassi Kebo tergadai, ada tempat yang lain tergadai, ada tempat yang satu itu tergadai, jadi jawaban saksi itu hari bagaimana cari, ini semua yang kita punya ini tergadai, dan ini bukan surat kepemilikan tapi cuma penunjukkan;
- Bahwa secara keseluruhan lebih dari 20 rumah yang ada diatas objek sengketa;

Halaman 60 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi ada 3 orang yang pertama kali membangun rumah diatas objek sengketa yaitu Muhiddin Karaeng Ngago, Abdul Kadir Karaeng Ngawing dan Muhammad Saleh Karaeng Naba, ini 3 (tiga) tokoh yang pertama kali membangun disitu dan kerja sama membangun masjid pada tahun 1821;
- Bahwa Abdul Majid Sitaba Kareng Taba berada dimakassar pada saat Muhiddin Karaeng Ngago, Abdul Kadir Karaeng Ngawing dan Mumhammad Saleh Karaeng Naba membangun rumah diatas objek sengketa;
- Bahwa sudah lama 3 (tiga) orang tersebut membangun rumah dan tinggal dilokasi sengketa barulah Abdul Majid Karaeng Taba muncul mengklaim itu tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi itu tidak pernah tahu anaknya Abdul Majid Karaeng Taba, yang saksi tahu hanya kemanakan saja yang dibawa, ada namanya syamsuddin Karaeng Lira dan satunya saksi lupa, cuma dia itu yang selalu pergi kesitu mencari tanah, tapi itu hari Karaeng Lira waktu datang lihat itu lokasi dan ada yang bilang tidak ada tempat mu itu disini kenapa kamu berani-berani mengaku ;
- Bahwa Karaeng Singara yang saksi tahu namanya istrinya Muhammad Saleh Karaeng Naba;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang digugat juga sama Karaeng Taba termasuk yang ditempati Hadera Karaeng Singara;
- Bahwa saat ini anak-anaknya Hadera Karaeng Singara yang menempati tempatnya Hadera Karaeng Singara yang pertama Karaeng Cora, Karaeng Ramma, Karaeng Bundu', Karang Jai, Karaeng Tunj;
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa yaitu jalan stadion sebelah barat, utaranya Jalanan, sebelah selatannya jalan angkutan pemuda sebelah timurnya poros jalan taqwa;
- Bahwa Karaeng Ngago sudah lama (ratusan tahun) tinggal disitu dan saksi tidak pernah mendengar Karaeng Taba menyuruh Karaeng Ngago untuk Kosongkan tempatnya;
- Bahwa saksi mengatakan ratusan tahun yang lalu Karaeng Ngago tinggal diatas tanah berdasarkan tulisan pintu gerbang masjid yang dibangun 1821;
- Bahwa Karaeng Taba adalah kemenakannya Karaeng Ngago, Karena Karaeng Ngago dengan Kareng Mimi sepupu satu kali;

Halaman 61 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karaeng Ngago meninggal di Kassi Kebo dikubur di Kassi Kebo juga didepan Masjid, karena Puang Nenek bilang jangan dikubur ditempat lain karena Karaeng Ngago yang punya Masjid
- Bahwa saksi tahu ada sejarahnya itu tertulis dipintu gerbangnya masjid bahwa 1821 dibangun Masjid ini oleh atas nama Karaeng Petta Kali kerjasama dengan Muhiddin Karaeng Ngago dengan Muhammad Saleh Karaeng Naba;
- Bahwa selain tertulis di Masjid ada juga dokumennya itu di rumah Balla Lompoa sejarahnya;
- Bahwa saksi membaca sejarah tersebut di pintu gerbang masjid;
- Bahwa kalau Abdul Kadir Karaeng Ngawing masih sempat saya melihatnya tinggal disitu, Kalau Karaeng Ngago dan Karaeng Naba saya tidak pernah melihat karena sudah meninggal;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Abdul Majid Sitaba bertemu dengan ke 3 (tiga) orang tersebut, saya hanya melihat Karaeng Taba bertemu dengan Karaeng Lira;
- Bahwa yang pertama Karaeng Taba datang bertemu dengan Karaeng Lira hanya silaturahmi dan mempertanyakan tentang lokasi ini, terus datang yang keduanya mulai mencari itu tanah;
- Bahwa saksi juga tinggal di Kassi Kebo kurang lebih 300 meter dari objek sengketa;
- Bahwa sejarahnya dulu tanah Masjid tersebut atas nama kakek Karaeng Masiga dengan gelar Karaeng Nillang, itu digelar Karaeng Nilang karena dia hilang waktu berdzikir di masjid nya;
- Bahwa karaeng Masiga adalah Raja Maros yang ke 16;
- Bahwa Raja Maros adalah penguasa, tapi tidak semuanya tanah itu miliknya, dia sudah membagi-bagikan kepada anak-anaknya;
- bahwa yang saya tahu yang 3 (tiga) orang tadi yang pertama tadi saya sebut cuma itu yang menyuruh tinggal disitu karena itu masjid ada namanya kalewana atau bahasa makassarnya Doja dengan pembersihnya, dia panggil semua itu tinggal;
- Bahwa tiga orang tersebut yang pertama Muhiddin Karaeng Ngago, Abdul Kadir Karaeng Ngawing, dan Muhammad Saleh Karaeng Naba;
- Bahwa dulunya 3 (tiga) tokoh tersebut yang mengijinkan orang masuk yang lebih dari 20 (dua puluh) rumah;

Halaman 62 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Karaeng Masiga atau Karaeng Nillang tanah masjid tersebut, sedangkan Karaeng Ngago, Karaeng Ngawign dan Karaeng Naba hanya membangun itu Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat XII telah mengajukan kesimpulan tanggal 17 Desember 2024, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI dan XXIV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XXII telah mengajukan kesimpulan tertanggal 7 Januari 2025, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Kuasa Tergugat Kuasa Tergugat I II, III, IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan sepanjang mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut telah diputus dalam putusan sela, sedangkan eksepsi lainnya sesuai Pasal 162 RBg akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi materi eksepsinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### 1. Gugatan *Error In Persona*

Bahwa Turut Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan keperdataan dengan objek bidang tanah sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu, sangat berdasar hukum kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mengenyampingkan segala dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan tidak dapat diterima.

#### 2. Penggugat Tidak Punya Kepentingan

*Halaman 63 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat terkait bukti kepemilikan berupa Rincik, masih perlu dibuktikan kebenarannya. Selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam MA. Reg. No. 84K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 menyatakan, *"catatan dari buku desa atau Letter C tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik di persidangan apabila tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya"*.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 0234K/PDT/1992 dinyatakan, *"Buku Letter C Desa bukan merupakan Bukti Hak Milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya"*. Rincik dapat dijadikan alat untuk membuktikan penguasaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, namun diperlukan alat bukti lain untuk menunjang bukti penguasaan dan kepemilikan seseorang atas tanah. Hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/1973, dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor: 34 K/Sip/1960 yang menyatakan bahwa *surat petuk/rincik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah*.

Atas hal tersebut di atas sangat jelas bahwa Penggugat tidak punya kepentingan, sehingga berdasar hukum terhadap seluruh dalil gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

### 3. Obscur Libel (Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas)

Bahwa terhadap dalil angka 14 sangat tidak jelas dan tidak berdasar. Oleh karena terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 920/Kelurahan Baju Bodoa dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara pasti bahwa perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, sehingga atas gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*).

Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*Geen Rechtsgrondslag*) sebab ketidakjelasan dasar hukum gugatan penggugat kepada Tergugat karena Penggugat tidak menunjukkan dengan jelas dalam norma, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang apa yang dilanggar ataupun yang dilawan oleh Tergugat;

Halaman 64 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang letak objek tanah yang di sengketakan sangat tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara rinci dan tegas dimana lokasi objek tanah sengketa tersebut berada. Dikarenakan didalam dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan alas hak kepemilikan tanah melainkan hanya berdasarkan persil No. 17 D1, Kohir 350 C1, Luas  $\pm$  6.000 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Terhadap Eksepsi angka 1**, setelah majelis hakim mencermati gugatan Penggugat ternyata bahwa didalam gugatannya, Penggugat melibatkan Turut Tergugat I sebagai pihak dikarenakan Turut Tergugat I sebagai Lembaga yang menerbitkan sertifikat hak milik atas obyek sengketa yang menurut Penggugat peralihan hak atas tanah tersebut dianggap melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun tidak terdapat hubungan hukum keperdataan secara langsung dengan Penggugat, namun jika Penggugat merasa haknya dilanggar maka adalah menjadi hak dari Penggugat untuk menentukan pihak mana saja yang akan ditariknya sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat karena dianggap merugikan haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka eksepsi angka 1 tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

**Terhadap eksepsi angka 2**, mengenai ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, setelah majelis hakim mencermati uraian gugatan Penggugat didalam gugatannya telah menguraikan kedudukan dan kapasitasnya sebagai ahli waris dari Alm. Abdul Majid Sitaba, dimana Abdul Majid Sitaba telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 dan semasa hidupnya menikah dengan Sitti Fatimah Dg. Ngai yang meninggal pada tanggal 10 Desember 2004, dimana dalam pernikahannya tersebut mempunyai 12 (dua belas) orang anak kandung masing-masing A. Nuraeni Majid, Nurmi Abd. Majid. D.S, Subaedah Majid, Nursiah Majid, Andi Bahar, Burhanuddin, Amiruddin Majid, Najamuddin, M. Ilham Am Riburane, Alamsyah Sitaba, Muh. Arief Sitaba, A. Muh. Qalbi.

Bahwa selanjutnya Abdul Majid Sitaba memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah darat/perumahan yang terletak di Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros

*Halaman 65 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Persil No. 17 D1, Kohir 350 C1, luas  $\pm 6.000 \text{ M}^2$  (enam ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan  
Sebelah Timur : Jl. Angkatan Pemuda  
Sebelah Selatan : Jl. Taqwa  
Sebelah Barat : Jl. Stadion

Menimbang, bahwa sebagian dari tanah darat/perumahan tersebut dengan luas  $\pm 3.600 \text{ M}^2$  (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat itulah yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah tergambar adanya hubungan kewarisan antara Penggugat dengan Alm. Abdul Majid Sitaba, dimana Penggugat adalah salah seorang anak dari Alm. Abdul Majid Sitaba, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kapasitas/kepentingan (*legal standing*) sebagai ahli waris untuk mengajukan gugatan *a quo*. Mengenai bukti kepemilikan yang dipersoalkan oleh Turut Tergugat I berupa rincik, nantinya akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya ;

**Terhadap eksepsi angka 3**, mengenai gugatan *obscuur libel*, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 2 telah menguraikan penggugat memiliki harta peninggalan Abd. Majid Sitaba tersebut berupa sebidang tanah darat/perumahan yang terletak di Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros berdasarkan Persil No. 17 D1, Kohir 350 C1, luas  $\pm 6.000 \text{ M}^2$  (enam ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan  
Sebelah Timur : Jl. Angkatan Pemuda  
Sebelah Selatan : Jl. Taqwa  
Sebelah Barat : Jl. Stadion

Menimbang, bahwa sebagian dari tanah darat/perumahan tersebut dengan luas  $\pm 3.600 \text{ M}^2$  (tiga ribu enam ratus meter persegi) saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan dan Tanah Mbak Baria dan Tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX) dan Tanah Abd. Majid Sitaba

Halaman 66 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jl. Angkatan Pemuda dan tanah Mbak Baria dan tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX) dan Tanah Haji Djumaing Nompo.

Sebelah Selatan : Masjid Nurul Falah dan Tanah Haji Djumaing Nompo dan Jl. Taqwa dan Tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX) dan Tanah Abd Majid Sitaba

Sebelah Barat : Jl. Stadion dan Tanah Abd Majid Sitaba dan Tanah Mbak Baria

Selanjutnya disebut **Obyek sengketa**.

Bahwa objek sengketa terbagi menjadi 10 (sepuluh) bagian masing-masing :

1. Dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX)

Sebelah Timur : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat III, IV, V)

Sebelah Selatan : Masjid Nurul Falah

Sebelah Barat : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat XXIII) dan Tanah Abd. Majid Sitaba

2. Dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX)

Sebelah Timur : Jl. Angkatan Pemuda

Sebelah Selatan : Masjid Nurul Falah

Sebelah Barat : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat I, II)

Halaman 67 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dikuasai oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Abdul Majid Sitaba/objek Sengketa (dikuasai Tergugat X)

Sebelah Timur : Jl. Angkatan Pemuda

Sebelah Selatan : Tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX)

Sebelah Barat : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat XII)

4. Dikuasai oleh Tergugat X dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Jl. Angkatan Pemuda

Sebelah Selatan : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat VIII, IX)

Sebelah Barat : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat XII)

5. Dikuasai oleh Tergugat XII dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat VIII, X)

Sebelah Selatan : Tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX)

Sebelah Barat : Tanah Mbak Baria dan Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat XX, XXI)

6. Dikuasai oleh Tergugat XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX dan XXI dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan dan Tanah Mbak Baria

Sebelah Timur : Tanah Mbak Baria dan Tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX) dan Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa (dikuasai Tergugat XII)

Halaman 68 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Abd. Majid Sitaba

Sebelah Barat : Jl. Stadion

7. Dikuasai oleh Tergugat XXII dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Abd. Majid Sitaba

Sebelah Timur : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa  
(dikuasai Tergugat XXIII)

Sebelah Selatan : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa  
(dikuasai Tergugat XXIV)

Sebelah Barat : Jl. Stadion

8. Dikuasai oleh Tergugat XXIII dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Abd. Majid Sitaba

Sebelah Timur : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa  
(dikuasai Tergugat I)

Sebelah Selatan : Tanah Haji Djumaing Nompo

Sebelah Barat : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa  
(dikuasai Tergugat XXII, XXIV)

9. Dikuasai oleh Tergugat XXIV dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa  
(dikuasai Tergugat XXII)

Sebelah Timur : Tanah Haji Djumaing Nompo dan Tanah Abd.  
Majid Sitaba/ Objek Sengketa (dikuasai Tergugat  
XXIII)

Sebelah Selatan : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa  
(dikuasai Tergugat XXV)

Sebelah Barat : Jl. Stadion

10. Dikuasai oleh Tergugat XXV dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Abd. Majid Sitaba/Objek Sengketa  
(dikuasai Tergugat XXIV)

Sebelah Timur : Tanah Haji Djumaing Nompo

Halaman 69 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jl. Taqwa

Sebelah Barat : Jl. Stadion

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah secara jelas menguraikan luas dan batas-batas obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka eksepsi angka 3 tersebut juga tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana Penggugat sebagai ahli waris dari Abdul Majid Sitaba yang adalah pemilik sebidang tanah sebidang tanah darat/perumahan yang terletak di Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros berdasarkan Persil No. 17 D1, Kohir 350 C1, luas  $\pm 6.000$  M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Jl. Angkatan Pemuda

Sebelah Selatan : Jl. Taqwa

Sebelah Barat : Jl. Stadion

Menimbang, bahwa sebagian dari tanah darat/perumahan tersebut dengan luas  $\pm 3.600$  M<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus meter persegi) saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan dan Tanah Mbak Baria dan Tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX) dan Tanah Abd. Majid Sitaba

Sebelah Timur : Jl. Angkatan Pemuda dan tanah Mbak Baria dan tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX) dan Tanah Haji Djumaing Nompo.

Sebelah Selatan : Masjid Nurul Falah dan Tanah Haji Djumaing Nompo dan Jl. Taqwa dan Tanah Rosmawati Nurdin Alias Puang Labbi (Tergugat IX) dan Tanah Abd Majid Sitaba

Sebelah Barat : Jl. Stadion dan Tanah Abd Majid Sitaba dan Tanah Mbak Baria

Halaman 70 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **Obyek sengketa**.

Menimbang, bahwa saat ini Para Tergugat telah menguasai dan membangun rumah tinggal bahkan menjual Sebagian obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Tergugat VI :

Tanah tersebut merupakan warisan dari Nenek Tergugat VI yaitu Sitti Hadera Karaeng Singara, yang kemudian Tergugat VI beli dari tantenya an. Najah Dg Jai, saya tidak pernah dilibatkan dalam mediasi di Kelurahan ;

Tergugat VIII :

Tanah tersebut merupakan warisan dari nenek Tergugat VIII Sitti Hadera Karaeng Singara, yang kemudian Tergugat VIII beli dari tantenya an. Muhsinah Dg Cora, saya tidak pernah dilibatkan dalam mediasi di Kelurahan ;

Tergugat IX :

Tanah tersebut saya beli dari Najah Dg Jai yang merupakan saudara kandung dari ibu saya yakni ibu St. Halimah, tanah milik St Hadera Karaeng Singara. Tanah itu tidak pernah diklaim apalagi digugat oleh Alm. Abdmajid dg sitaba, bahkan Alm Abd majid dg sitaba semasa hidupnya mengakui bahwa tanah yang tergugat saat ini adalah tanah milik nenek saya;

Tergugat X :

Tanah tersebut warisan dari nenek saya **Hj. Siti Haderah Karaeng Singara** kepada orang tua saya yakni St Rasyidah krg Tuni tanah itu tidak pernah diklaim apalagi digugat oleh Alm. Abdmajid dg sitaba sebagai miliknya, saya juga tidak pernah dilibatkan dalam mediasi di kelurahan ;

Tergugat XI :

Tanah tersebut milik almarhuma nenek kami Hj. Hadara Dg. Singara ataupun orang tua kami, Hj. Sitti Halimah Dg. Bau, Muhsinah Dg. Cora, Naja Dg. Jai dan Rasyidah Dg. Tuni, kami tidak pernah membuat perjanjian/ Pernyataan dengan Abd. Majid Sitaba, tanah itu tidak pernah diklaim apalagi digugat oleh Alm. Abdmajid dg sitaba sebagai miliknya, bahkan Alm Abd majid dg sitaba semasa hidupnya mengakui bahwa tanah yang tergugat saat ini adalah tanah

Halaman 71 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik nenek saya dan saya tidak pernah dilibatkan dalam mediasi di Kelurahan

;

Tergugat XII :

Tanah tersebut saya beli dari Tergugat XI, berdasarkan AJB dan SHM, diketahui oleh pemerintah, penerbitan sertifikat tersebut tanggal 09 Februari 1998, sedangkan Abd Majid Sitaba meninggal tahun 2015, semasa hidupnya tidak pernah mempersoalkan keberadaan kami diatas obyek sengketa dan tidak pernah mempersoalkan sertifikat hak milik kami. Kami juga tidak pernah dilibatkan dalam mediasi di Kelurahan ;

Tergugat XXII :

Tanah tersebut adalah warisan dari orang tua saya yaitu Alm H. A. Muhiddin Karaeng Ngago dan rumah yang dibangun diatas tanah tersebut telah berdiri selama puluhan tahun dan telah diwariskan kepada saudara laki laki saya yang tertua Alm. A. Husain Muhiddin dibuktikan dengan penerbitan sertifikat hak milik. Saya juga tidak dilibatkan dalam mediasi di Kelurahan ;

Tergugat I, II, III, IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI dan XXIV:

Tanah tersebut telah dikuasai puluhan tahun berdasarkan warisan dari orang tua dan selama itu tidak pernah diklaim oleh Abd Majid Sitaba miliknya dan Abd. Majid Sitaba dan Penggugat tidak pernah tinggal diatas obyek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa lokasi obyek sengketa berada di Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros ;
2. Bahwa diatas obyek sengketa terdapat rumah Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Abdul Majid Sitaba yang patut diwarisi oleh Penggugat ?;
2. Apakah perbuatan Para Tergugat menguasai dan menempati tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?;

Halaman 72 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 dan 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat VI telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.VI-1 sampai dengan T.VI-22 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat VIII telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.VIII-1 sampai dengan T.VIII-14 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat IX telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.IX-1 sampai dengan T.IX-17 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat X telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.X-1 sampai dengan T.X-13 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat XI telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.XI-1 sampai dengan T.XI-20 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat XII telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.XII-1 sampai dengan T.XII-5 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat XXII telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.XXII-1 sampai dengan T.XXII-8 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat II, III, IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, dan XXIV telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.XXIV-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T1-3 namun tidak mengajukan saksi ;

Halaman 73 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti tersebut sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan bukti lainnya yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi yang tercatat atas nama wajib pajak Abd Majid bin Hamzah, Desa Kassi Kebo, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa mencermati eksistensi bukti surat tersebut, membuktikan bahwasannya Abd Majid bin Hamzah merupakan wajib pajak atas sebidang tanah sebagaimana tersebut didalam surat tersebut, namun terkait kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut masih harus dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 0234K/PDT/1992 dengan kaidah hukum, "*Buku Letter C Desa bukan merupakan Bukti Hak Milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya*". Lebih lanjut hal ini sejalan dengan Putusan MA RI tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/1973, dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor: 34 K/Sip/1960 yang menyatakan bahwa *surat petuk/rincik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah*.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa untuk dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah seseorang yang belum terdaftar, maka Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Rincik dapat saja dijadikan alat untuk membuktikan penguasaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, namun harus didukung dengan alat bukti lainnya untuk membuktikan penguasaan dan kepemilikan seseorang atas tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 merupakan Surat Pernyataan dari beberapa orang yang pada intinya menyatakan bahwa rumah tempat tinggal mereka yang dibangun diatas tanah milik Abd Majid Dg. Sitaba dan bersedia membongkar rumah tersebut jika pemilik tanah akan mempergunakannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut setelah dicermati ternyata hanya beberapa orang saja yang membuat pernyataan dan tidak keseluruhan para Tergugat dan lagipula surat tersebut merupakan pernyataan

Halaman 74 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepihak oleh orang tersebut, sehingga untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah masih perlu didukung alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Sertifikat hak Milik No. 909 tanggal 9-02-1998 atas nama pemegang hak Juhamri berdasarkan Akta Hibah No. 3027/2023 tanggal 02-10-2023. Tercatat nama pemegang hak sebelumnya/sudah dicoret Haji Djumaing Nompo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagian dari tanah sengketa telah dijual kepada Haji Djumaing Nompo, namun Penggugat hanya mengajukan bukti sertifikat diatas, tanpa mengajukan bukti jual beli antara Abd Majid Sitaba dengan Haji Djumaing Nompo, tentu menjadi pertanyaan apakah benar telah terjadi peristiwa jual beli antara Abd Majid Sitaba dengan Haji Djumaing Nompo, karena Akta Jual Belinya tidak diajukan sebagai bukti dipersidangan, sehingga masih perlu pembuktian lebih lanjut (Vide bukti P-15);

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa sertifikat tanah wakaf No. 00001 Kel. Bajubodoa tanggal 29-07-2002 atas nama Nadzir H.M. Zainuddin Karaeng Tarang, dkk dan nama wakif H. Abd Majid Sitaba;

Menimbang, bahwa apabila mencermati sertifikat tersebut pada kolom asal hak hanya berupa ikrar wakaf dari seseorang dan bukanlah berasal dari hak milik, sehingga tidak dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti P-11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2024 atas nama wajib Pajak Abd Majid Sitaba, dimana terhadap bukti surat tersebut tercantum luas bumi 650 M<sup>2</sup>, tentu menjadi pertanyaan bukti SPPT PBB tersebut untuk tanah yang mana, karena jika bukti surat itu diajukan untuk membuktikan penguasaan dan kepemilikan atas obyek sengketa maka menjadi tidak logis karena Penggugat mendalilkan obyek sengketa seluas ± 3.600 M<sup>2</sup>, lagipula bukti surat berupa SPPT PBB hanya 1 (satu) tahun saja yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-12, merupakan Surat Pernyataan dari Andi Ralleati yang pada intinya mengakui tanah yang ditempatinya merupakan pinjaman dari Abd. Majid Sitaba, bukti P-13 berupa Surat Pernyataan dari Bahria karena membeli tanah dari Abd. Majid Sitaba, bukti P-14 berupa Surat Pernyataan dari H. Nur Hamdan sebagai Kepala Lingkungan sejak tahun 2022 menyatakan membenarkan tanah sengketa merupakan milik Abd. Majid

*Halaman 75 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitaba, bukti P-15 berupa Surat Pernyataan H. Juma yang membenarkan telah membeli secara langsung dari Abd Majid Sitaba, namun didalam surat tersebut tidak menyebutkan tahun pembelian dan nomor Akta Jual Belinya, sehingga menjadi diragukan kebenaran isi surat pernyataan H. Juma tersebut;

Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak dari orang-orang tersebut yang juga bukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini. Adapun aparat pemerintahan yang bertandatangan dalam surat tersebut bukan sebagai pihak yang membuat surat, sehingga tidak dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa pernyataan Kepala Lingkungan juga hanya sepihak saja tanpa menjelaskan lebih lanjut darimana kesimpulannya menyatakan tanah sengketa merupakan milik Abd Majid Sitaba, apakah pernah melakukan pencocokan letak tanah dengan rincik atau dengan cara apa?. Kepala lingkungan juga tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dipersidangan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-16 berupa berita acara hasil mediasi yang menerangkan ada 11 (sebelas) orang yang berada didalam obyek sengketa bersedia meninggalkan lahan tersebut dan diberikan kompensasi masing-masing senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun pada akhirnya hal tersebut tidak terlaksana ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut tidak mengikat tergugat-tergugat lainnya yang tidak ikut dalam mediasi, yang dalam jawabannya memang tidak dipanggil ke kelurahan dan hanya terhadap orang-orang tertentu saja, padahal Para Tergugat juga menempati obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa bukti P-17 merupakan Surat Pernyataan ahli waris yang menjelaskan Abd Majid Sitaba memiliki 12 (dua belas) orang anak kandung, salah satunya atas nama Alamsyah Sitaba, sedangkan bukti P-18 merupakan Peta Blok dari Bapenda Kab. Maros terkait tanah yang dikuasai oleh Abd Majid Sitaba di Kel. Bajubodoa yang hanya didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Hasik Bumi, bukan pada sertifikat hak milik atas nama Abd. Majid Sitaba ;

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-19 adalah sama dengan Bukti P-10 berupa sertifikat tanah wakaf No. 00001 Kel. Bajubodoa tanggal 29-07-2002 atas nama Nadzir H.M. Zainuddin Karaeng Tarang, dkk dan nama wakif H. Abd Majid Sitaba dan terhadap bukti tersebut telah dipertimbangkan

Halaman 76 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelumnya yang intinya sertifikat tersebut pada kolom asal hak hanya berupa ikrar wakaf dari seseorang dan bukanlah berasal dari hak milik, sehingga tidak dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-20 berupa DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan pajak) Blok 002 Kelurahan Baju Bodoa Tahun 2024 yang hanya membuktikan mengenai wajib pajak yang terdaftar bukan terkait mengenai kepemilikan hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 6 (enam) saksi yaitu M. Yahya, Bahria, Muh. Bakri Aziz Hamrat BSC, Andi Ralleati, Iswahyudie Alwy dan Faisal Syamsuddin DG. Ngiru yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Abd Majid Sitaba yang adalah orang tua Penggugat dan dasar kepemilikannya adalah Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/rincik, namun para saksi juga menerangkan bahwasannya didalam tanah obyek sengketa terdapat beberapa orang yang sudah lama, bahkan orang-orang pertama yang menguasai dan membangun rumah diatas obyek sengketa, diantaranya Karaeng Ngago, Muhammad Saleh Karaeng Naba dan Siti Hadera Karaeng Singara (suami istri), bahkan para saksi menerangkan bahwa Abd. Majid Sitaba semasa hidupnya tidak pernah menyuruh para ahli waris orang-orang tersebut yang saat ini menempati obyek sengketa untuk pergi meninggalkan / mengosongkan obyek sengketa dan para saksi juga menerangkan kalau Abd. Majid Sitaba dan anaknya Alamsyah Sitaba (Penggugat) selama ini tidak pernah menetap/tinggal diatas obyek sengketa, melainkan bertempat tinggal di Makassar ;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah pada intinya mengemukakan bahwa tanah obyek sengketa milik dari orang tua Para Tergugat yang sudah tinggal dan membangun rumah puluhan tahun diatas obyek sengketa, sehingga para Tergugat berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya dan para Tergugat juga mempunyai bukti kepemilikan tanah berupa surat pajak dan ada beberapa yang sudah bersertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat VI telah mengajukan bukti surat antara lain bukti T.VI-1 sampai dengan T.VI-8 berupa Surat PBB atas nama Muhsinah Dg Cora sejak tahun 2017-2024 yang rutin dibayar. Bukti T.VI-9 berupa Surat

Halaman 77 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan Hibah tanggal 7 Maret 2017 dari Muhsinah kepada Najah Krg Jai dan bukti T.VI-10 berupa kwitansi pembelian tanah Tergugat VI dari Najah Krg Jai ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat diatas membuktikan Tergugat VI menguasai obyek sengketa berdasarkan pembelian dari Najah Krg Jai yang mana asal muasal tanah tersebut dari Siti Haderah Karaeng Singara yang merupakan nenek Tergugat VI ;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII mengajukan bukti surat antara lain bukti T.VIII-1 dan T.VIII-2 berupa kwitansi pembelian tanah dari Najah dan silsilah keturunan dari Sitti Hadera Krg Singara. Bukti T.VIII-4 sampai dengan T.VIII-8 berupa Surat PBB atas nama Hasnah sejak tahun 2013-2022 yang rutin dibayar;

Menimbang, bahwa dari bukti surat diatas membuktikan Tergugat VIII menguasai obyek sengketa berdasarkan pembelian dari Najah Krg Jai yang mana asal muasal tanah tersebut dari Siti Haderah Karaeng Singara yang merupakan nenek Tergugat VIII ;

Menimbang, bahwa Tergugat IX telah mengajukan bukti surat antara lain bukti T.XI.1 berupa Setifikat Hak Milik No. 908 atas nama pemegang hak Rosmawati Nurdin tanggal penerbitan 90-02-1998. Bukti T.IX-4 berupa kwitansi pembelian tanah dari Najah, dimana sebelumnya Najah mendapatkan hibah dari A. Muhsinah Krg Cora berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 7 Maret 2011 (bukti T.IX-3) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat diatas membuktikan Tergugat IX menguasai obyek sengketa berdasarkan pembelian dari Najah Krg Jai dan sejak tahun 1998 telah terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat IX, dimana sesuai ketentuan Pasal 32 PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat X telah mengajukan bukti surat antara lain bukti T.X-1 berupa Akta Hibah No. 136/PH/KMB/III/2012 tanggal 26 Desember 2012 dari Sitti Rasyidah kepada Tergugat X. Bukti T.X-2 berupa Surat PBB atas nama Sitti Rasyidah tahun 2024;

Halaman 78 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari bukti surat diatas membuktikan Tergugat X menguasai obyek sengketa berdasarkan hibah dari Sitti Rasyidah, dimana Akta Hibah tersebut dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dipandang sebagai suatu Akta Otentik yang dapat dipercaya kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat XI telah mengajukan bukti surat antara lain bukti T.XI-1 berupa sertifikat hak milik No. 920 tanggal 9-02-1998 atas nama pemegang hak Naja Daeng Jai yang terletak di Lingkungan Kassikebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, bukti T.XI-2 berupa SPPT PBB tahun 2018 atas nama Sitti Najah Bin HM Saleh, bukti T.XI-4 berupa Silsilah Keluarga Hj. St. hadera Daeng Singara ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat diatas membuktikan Tergugat XI adalah anak dari Naja Daeng Jai sebagai pemilik atas tanah berdasarkan sertifikat hak milik tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat XII telah mengajukan bukti surat antara lain bukti T.XII-1 berupa sertifikat hak milik No. 920 tanggal 9-02-1998 terletak di Lingkungan Kassikebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros atas nama pemegang hak lama yaitu Naja Daeng Jai yang telah beralih kepada pemegang hak baru yaitu Andi Kartini Tadjuddin berdasarkan Akta Jual Beli No. 47/2018 tanggal 13/12/2018, bukti T.XII-2 berupa SPPT PBB tahun 2018 atas nama Sitti Najah Bin HM Saleh, bukti T.XII-3 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2024 atas nama Andi Kartini Tadjuddin ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti diatas membuktikan Tergugat XII saat ini sebagai pemilik atas tanah berdasarkan sertifikat hak milik tersebut yang sebelumnya dibeli dari Naja Daeng Jai (Orang tua Tergugat XI);

Menimbang, bahwa Tergugat XXII telah mengajukan bukti surat antara lain bukti T.XXII-1 dan T.XXII-2 berupa surat kematian dari orang tua Tergugat XXII yaitu H.M. Krg Ngago (Ayah) dan Andi Suada Krg Ngiji (Ibu), bukti T.XXII-5 berupa sertifikat hak milik No. 01380 tanggal 7 Januari 2011 atas nama pemegang hak Husain Muhiddin, S.Sos yang terletak di Lingkungan Kassikebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros seluas 306 M2, bukti T.XXII-5 berupa Kwitansi Pembelian tanggal 5 Juli 2014 atas 1 (satu) unit rumah termasuk tanah seluas ± 200 M2 yang terletak di Lingkungan Kassikebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru,

Halaman 79 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Maros dan bukti T.XXII-3 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2024 atas nama Andi Kartini Tadjuddin ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti diatas membuktikan Tergugat XXII telah membeli rumah termasuk sebidang tanah dari Husain Muhidding (Saudara kandung Tergugat XXII) sebagai pemegang sertifikat hak milik tersebut dan hingga saat ini Tergugat XXII telah menguasai dan menempati rumah diatas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, IX, XX, XXI dan XXIV telah mengajukan bukti surat masing-masing berupa SPPT PBB, Silsilah keluarga dan gambar Peta Blok ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat antara lain bukti T.T.I-1 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 920 atas nama pemegang hak Andi Kartini Tadjuddin, T.T.I-2 berupa Warkah penerbitan Hak Milik no 920/Bajubodoa dan bukti T.T.I-3 berupa Warkah Peralihan Hak Milik No. 920/Bajubodoa ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Muh. Sofyan Aksan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Siti Hadera Karaeng Singara dan Muhammad Saleh karaeng Naba yang merupakan suami isteri, dimana saat ini ditempati ahli warisnya. Selain itu saksi juga kenal dengan Haji Muhiddin Karaeng Ngago yang sudah lama tinggal diatas tanah sengketa sebelum saksi lahir dan Ketika meninggal dikubur didekat Masjid karena Karaeng Ngago adalah Tokoh Masyarakat. Mengenai Abd. Majid Sitaba dan anaknya (Penggugat) tidak pernah tinggal di lokasi obyek sengketa melainkan di Makassar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi H. Sirajuddin yang pada pokoknya menerangkan setahu saksi ada 3 (tiga) orang yang paling pertama bahkan sudah puluhan tahun tinggal dan menempati rumah diatas obyek sengketa yaitu Muhiddin Karaeng Ngago, Abdul Kadir Karaeng Ngawing dan Muhammad Saleh Karaeng Naba (suami dari Siti Hadera Karaeng Singara), bahwa Abd Majid Sitaba dan Alamsyah Sitaba (Penggugat) tidak pernah tinggal diatas obyek sengketa melainkan tinggal di Makassar, baru-baru ini saja datang mencari tanahnya di Kassikebo dan mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya ;

*Halaman 80 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap alat-alat bukti diatas, baik yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I majelis hakim berkesimpulan bahwa alas hak yang digunakan oleh Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah sengketa berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Rincik (Bukti P-1), yang menurut majelis hakim bukanlah sebagai bukti kepemilikan dan masih harus didukung dengan alat bukti lainnya dan dalam persidangan terdapat surat pernyataan dari beberapa orang, namun sebagian besar Tergugat tidak membuat pernyataan tersebut dan pada waktu mediasi di Kantor Lurah hanya diundang dan dihadiri oleh beberapa orang saja tidak termasuk Para Tergugat. Eksistensi surat pernyataan tersebut bersifat pernyataan sepihak saja dari orang yang membuat dan tidak membuktikan kepemilikan hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan tanah sengketa adalah milik Abd. Majid Sitaba sesuai rincik, namun disisi lain saksi-saksi juga mengakui keberadaan orang tua para Tergugat yang sudah lama membangun rumah dan menempati serta menguasai obyek sengketa, diantaranya Karaeng Ngago, Muhammad Saleh Karaeng Naba dan Siti Hadera Karaeng Singara (suami istri), bahkan saksi-saksi Penggugat mengakui kalau Abd. Majid Sitaba dan anaknya Alamsyah Sitaba (Penggugat) tidak pernah tinggal diatas obyek sengketa melainkan tinggal di Makassar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan mengakui keberadaan orang tua Para Tergugat yaitu **saksi M. Yahya** pada pokoknya menerangkan bahwa Sitti Hadera Karaeng Singara dan suaminya Muhammad Saleh Karaeng Naba sudah lama tinggal disitu sebelum saksi lahir. Bahwa saksi juga tahu Karaeng Ngago, dia adalah Rajanya Maros dan rumahnya Karaeng Ngago dibelakang Masjid. Bahwa Karaeng Ngago adalah bangsawannya Kassi Kebo. Bahwa memang benar Sitti Hadera Karaeng Singara, M. Saleh Karaeng Naba, Nillang dan Karaeng Ngago mereka sejak dulu tinggal disitu (Obyek sengketa) sebelum saksi lahir. **Saksi Muh. Bakri Aziz Hamrat** menerangkan bahwa sudah lama ada rumahnya Karaeng Singara, Masjid, rumahnya Nillang yang sekarang ditempati Saleh dan rumahnya Karaeng Ngago (bapaknya Andi Nursiah/Tergugat XXII). **Saksi Andi Ralleati** menerangkan bahwa benar tempatnya Sitti Hadera Karaeng Singara yang ditempati sekarang oleh

Halaman 81 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cucunya adalah miliknya Sitti Hadera Karaeng Singara dan rumahnya Karaeng Ngago berada ditanah miliknya sendiri dan sudah lama sekali tinggal disitu dan pada saat meninggal Karaeng Ngago dikubur di dekat Masjid. **Saksi Faisal Syamsuddin DG. Nginru** menerangkan Hadera Karaeng Singara dan Karaeng Ngago tinggal diatas obyek sengketa tetapi tidak membuat pernyataan dan tidak ikut mediasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya yang menjadi alas hak Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik atas obyek sengketa adalah Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Rincik, padahal semua saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat menerangkan bahwa Abd. Majid Sitaba dan anaknya Alamsyah Sitaba (penggugat) selama ini tidak pernah tinggal di lokasi obyek sengketa, hanya beberapa kali datang kesana untuk mencari tanahnya. Fakta ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin Penggugat memiliki Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Rincik tersebut padahal tidak pernah tinggal dan menguasai obyek sengketa?, bukankah rincik seharusnya diterbitkan terhadap wajib pajak yang menguasai tanah agar yang bersangkutan membayar pajak atas tanah yang dikuasainya/dikelolanya? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, majelis hakim berpendapat eksistensi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Rincik atas nama Abd. Majid Bin Hamzah (orang tua Penggugat) dan dijadikan sebagai alas hak atas obyek sengketa menjadi diragukan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan kesimpulan diatas, majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan secara pasti dalil gugatannya sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak saling mendukung satu dengan lainnya, bahkan keterangan saksi-saksi penggugat justru sejalan/mendukung bukti-bukti surat dan saksi Para Tergugat terkait keberadaan orang tua para Tergugat yang sudah lama bertempat tinggal diatas obyek sengketa dan dengan demikian para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, justru sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwasannya Para Tergugat menempati obyek sengketa dikarenakan tanah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya dan juga berdasarkan pembelian oleh para Tergugat bahkan sudah ada 3 (tiga) sertifikat hak milik (SHM) yang terbit yaitu No.

*Halaman 82 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

908/Bajubodoa atas nama pemegang hak Rosmawati Nurdin (Tergugat IX) penerbitan tanggal 9-02-1998, No. 920/Bajubodoa atas nama pemegang hak lama Naja Daeng Jai (orang tua Tergugat XI) yang telah beralih kepada Andi Kartini Tadjuddin (Tergugat XII) dan SHM No. 01380/Bajubodoa atas nama pemegang hak Husain Muhiddin, S.Sos yang kemudian telah dibeli oleh Andi Nursiah (Tergugat XXII) dan hingga saat ini SHM tersebut masih tetap berlaku sebagai bukti kepemilikan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2, mengenai sita jaminan, oleh karena dalam perkara ini majelis hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa, maka terhadap petitum angka 2 tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 dan 4, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik atas obyek sengketa, maka petitum angka 3 dan angka 4 tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5, oleh karena pokok gugatan *a quo* adalah perbuatan melawan hukum mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan pokoknya sebagai pemilik atas obyek sengketa, maka petitum angka 5 menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 dan 7, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum angka 6 dan angka 7 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 dan 9, oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli (AJB) tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan tentunya sesuai pula dengan prosedur hukum yang berlaku serta eksistensinya sudah sekian lama tanpa ada keberatan dari pihak lain, maka terhadap SHM dan AJB tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum, sehingga dengan demikian petitum angka 8 dan 9 haruslah ditolak ;

*Halaman 83 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap dan jelas, maka petitum angka 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Pasal-Pasal dalam Rbg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV dan Turut Tergugat I;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.886.000,00 (Dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, oleh kami SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FARIDA PAKAYA, S.H.,M.H dan FITA JUWIATI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh ARDIANSYAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 84 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Rdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Fita Juwiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H.

## Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp100.000,00

Biaya PNBP : Rp290.000,00

Biaya Panggilan : Rp976.000,00

Biaya PS : Rp1.470.000,00

Biaya Redaksi : Rp10.000,00

Biaya Materai : Rp10.000,00

Total Biaya : Rp. 2.886.000,00 (Dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)